



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tegal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Slawi, 26 Maret 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEGAL,



PRASETIAWAN, S.H., M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19640206 199202 1 010



Dra. Hj. Umi Azizah
Bupati Tegal

KATA PENGANTAR



Sabilillah Ardie, B.Sc
Wakil Bupati Tegal

Ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah, berkah dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 69 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut mencakup **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**. Bahwa pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dilakukan atas pengelolaan anggaran dan capaian kinerja disampaikan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menerapkan prinsip Akuntabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, tahun anggaran 2020 adalah tahun

pertama atas pelaksanaan RPJMD dimaksud. Sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019 tercantum beberapa catatan sebagai bahan koreksi kami atas pelaksanaan program dengan didukung perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Kami telah melakukan reviu, pembenahan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan membangun system pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan penyederhanaan program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam bab 8 tabel 8.1 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, diawali dengan penetapan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tegal dengan Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti perjanjian kinerja sampai dengan pejabat Administrator serta Pengawas, diikuti dengan Rencana Sasaran Kinerja Pegawai setiap Pegawai Negeri Sipil. Kemudian diperkuat dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu dilakukan penguatan Reformasi Birokrasi pada semua Perangkat Daerah (Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024). Dengan langkah ini diharapkan kinerja meningkat dan sasaran dapat tercapai, dengan menerapkan prinsip *value for money* + (Ekonomis, Efektif, Efisien) dan Manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Sehingga visi Kabupaten Tegal : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”** dapat diwujudkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga spirit **“mBangun Berkah, gawe Bungah”** dapat menjadi pengungkit untuk selalu

berbenah guna mewujudkan hari esok yang lebih baik. Semoga niat dan usaha yang kita lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Terimakasih.

Slawi, 27 Maret 2021



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 menyajikan hasil pengukuran perjanjian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, transparansi dan bertanggungjawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Tegal Tahun 2020 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2020 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tegal **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL yang SEJAHTERA MANDIRI, UNGGUL, BERBUDAYA dan BERAKHLAK MULIA”**

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut Diharapkan segenap stakeholder dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tegal ditahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 dapat dikatakan **Baik/Berhasil**. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemkab Tegal 2020 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 14 Tujuan dan Sasaran RPJMD dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 127 program yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019 menunjukkan bahwa:

Persentase nilai rata-rata capaian kinerja dari 14 tujuan dan sasaran RPJMD adalah 99,32% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun bila dilihat dari capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, maka diperoleh hasil sebagai berikut : capaian dari 16 indikator tujuan dan sasaran RPJMD tersebut sebanyak 8 (delapan) indikator dengan kategori Sangat Tinggi. Sebanyak 2 (dua) Indikator dengan kategori Tinggi, 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Rendah, dan 3 (tiga) indikator dengan tidak tersedianya data atau *Not Available (NA)*.

Dengan demikian masih terdapat tujuan dan sasaran maupun Indikator Kinerja Utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019, antara lain:

1. Memberikan perhatian khusus penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
2. Melakukan reviu dan perbaikan penetapan indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome dan output*) sesuai indikator kinerja yang baik dan menetapkan target kinerja dengan baik terhadap dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/Renstra/IKU) untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKT/Perjanjian Kinerja/RKPD/Renja/RKA) yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil;
3. Memaksimalkan pemanfaatan *e-sakip* sebagai system pengumpulan data kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
4. Memanfaatkan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja perangkat daerah serta digunakan sebagai pertimbangan pemberian *reward & punishment*;
5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala dengan membangun suatu system pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;

Semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Tegal Yang Sejahtera, Mansiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia Secara Merata.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.....	1
1. Kedudukan	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	6
3. Susunan Organisasi	11
B. LINGKUNGAN STRATEGIS	19
1. Kondisi Geografis	19
2. Kondisi Demografis dan Sosiologis.....	22
a. Kependudukan.....	22
b. Ketenagakerjaan	24
c. Pendidikan.....	25
d. Kesehatan.....	29
e. Agama.....	32
3. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	32
4. Pariwisata, Kebudayaan dan Infrastruktur	45
5. Politik, Hukum dan Keamanan.....	48
C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP.....	51
1. Dasar Hukum	51
2. Tujuan LKjIP	52
3. Manfaat LKjIP.....	52
D. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP.....	53
BAB II PERENCANAAN KINERJA	55
A. RENCANA STRATEGIS	55
A. Visi	55

B. Misi.....	56
C. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	61
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	66
C. PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019.....	68
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019	70
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	72
A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2019.....	72
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	73
1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	73
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	77
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	138
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	138
2. Analisa Efisiensi	144
D. PRESTASI dan PENGHARGAAN.....	145
BAB IV PENUTUP	148
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.....	148
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG.....	150

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Luas Wilayah Per Kecamatan	20
Tabel 1.2	: JumlahPendudukBeradasarkan Sex Rasio	23
Tabel 1.3	: JumlahPendudukBerumur 15 TahunKeatasMenurut JenisKegiatanSelamaSeminggu yang LaludanJenis Kelamin di KabupatenTegal, Agustus 2018.....	25
Tabel 1.4	: Tingkat Kelulusan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015– 2019.....	26
Tabel 1.5	: CapaianKinerja Program WajibBelajarDikdas 9 Tahun	27
Tabel 1.6	: Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019.....	28
Tabel 1.7	: Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Mapel Tahun 2015 – 2019	27
Tabel 1.8	: Kondisi Sarpras Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kondisi baik Tahun 2015 -2019	29
Tabel 1.9	: JumlahFasilitasKesehatanMenurutKecamatan di KabupatenTegal, 2018	30
Tabel 1.10	: JumlahDokterSpesialis, DokterUmum, danDokter Gigi MenurutSaranaPelayananKesehatan di KabupatenTegal 2018	31
Tabel 1.11	: JumlahTenagakesehatanpadaPuskesmasMenurut Kecamatan di KabupatenTegal, 2018	31
Tabel 1.12	: PersentasePendudukMenurutKecamatandan Agama yang Dianut di KabupatenTegal, 2018.....	32
Tabel 1.13	: Indeks Pembangunan Manusia(IPM) KabupatenTegal Tahun2016–2020	40
Tabel 1.14	: Jumlah Hotel di KabupatenTegal, 2018	45
Tabel 1.15	: Data Wisatawan Yang MasukObyekWisataPemandian Air Panas (PAP) Guci, Tahun 2018.....	46
Tabel 1.16	: Data Wisatawan Yang MasukObyekWisataPurhamba Indah, Tahun 2018.....	46

Tabel 1.17	: Data Wisatawan Yang Masuk Obyek Wisata Tirta Waduk Cacaban, 2018	47
Tabel 1.18	: Data PengunjungMasukGOR Trisanja Slawi, 2018	48
Tabel 1.19	: Jumlah Anggot aDewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal, 2018.....	49
Tabel 1.20	: Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2015-2019	50
Tabel 1.21	: Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2015 – 2019	52
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Tahun 2020.....	61
Tabel 2.2	: Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Tahun 2020	61
Tabel 2.3	: Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Tahun 2020	62
Tabel 2.4	: Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Tahun 2020	62
Tabel 2.5	: Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Tahun 2020	62
Tabel 2.6	: Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupateh Tegal Tahun 2020.....	67
Tabel 2.7	: Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020	69
Tabel 2.8	: Rencana Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020....	72
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	74
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	75
Tabel 3.3	: Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020	79
Tabel 3.4	: Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020.....	80
Tabel 3.5	: Capaian Kinerja TujuanMewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	81
Tabel 3.6	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Manjemen Kinerja	84
Tabel 3.7	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	85

Tabel 3.8	: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	86
Tabel 3.9	: Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019	87
Tabel 3.10	: Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019....	88
Tabel 3.11	: Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	89
Tabel 3.12	: Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2014 – 2018	92
Tabel 3.13	: Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	92
Tabel 3.14	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 – 2020	93
Tabel 3.15	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	95
Tabel 3.16	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	99
Tabel 3.17	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	108
Tabel 3.18	: Capaian Kinerja Tujuan Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	112
Tabel 3.19	: Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan	114
Tabel 3.20	: Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2020	115
Tabel 3.21	: Daftar Penerima BPNT Tahun 2020	118
Tabel 3.22	: Daftar Penerima BPNT Tahun 2020	119
Tabel 3.23	: Daftar Penerimaan BST Tahun 2020	119
Tabel 3.24	: Daftar Penerima Bantuan Pangan Tahun 2020	120
Tabel 3.25	: Daftar Penerima Beras Tahap I	121
Tabel 3.26	: Daftar Penerima Beras Tahap II	121
Tabel 3.27	: Daftar Penerima Beras Tahap III	121
Tabel 3.28	: Daftar Penerima Beras Tahap IV	122

Tabel 3.29	: Daftar Penerima PBI – JKN Tahun 2020	122
Tabel 3.30	: Daftar Penerima Bantuan KJS Tahun 2020	123
Tabel 3.31	: Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Pengangguran ...	126
Tabel 3.32	: Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut jenis Kelamin Tahun 2020	127
Tabel 3.33	: Data kegiatan Pelatihan di UPTD BLK Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020	128
Tabel 3.34	: Capaian kinerja Tujuan meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	132
Tabel 3.35	: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	135
Tabel 3.36	: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal	141
Tabel 3.37	: Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tegal Per Tujuan dan Per Sasaran Tahun 2020	144
Tabel 3.38	: Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020	146
Tabel 3.39	: Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020	147
Tabel 3.40	: Prestasi dan Penghargaan yang Diraih Pemerintah Kabupaten Tegal	149
Tabel 4.1	: Persentase Capaian per Indikator	152

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Presentase PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut jenis Kelamin, 2018	18
Gambar 1.2 : Jumlah PNS Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018	19
Gambar 1.3 : Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya	21
Gambar 1.4 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2019	23
Gambar 1.5 : Persentase Penduduk Usia Kerja Kabupaten Tegal	25
Gambar 1.6 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019	33
Gambar 1.7 : Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019	34
Gambar 1.8 : Perkembangan Inflasi	39
Gambar 1.9 : PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2015-2019.	40
Gambar 1.10 : Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah	42
Gambar 1.11 : Perkembangan konfirmasi Positif Covid-19 Kabupaten Tegal	43
Gambar 3.1 : Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	85
Gambar 3.2 : pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019	89
Gambar 3.3 : Pertumbuhan ekonomi se-Eks Karsidenan Pekalongnan Tahun 2019	90
Gambar 3.4 : IPM Kabupaten/Kota se Eks Karsidenan Pekalongnan Tahun 2020	94
Gambar 3.5 : Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah	94
Gambar 3.6 : Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	96
Gambar 3.7 : Penduduk menurut kelompok usia sekolah	96

Gambar 3.8	: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016 -2020	97
Gambar 3.9	: Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020 ...	98
Gambar 3.10	: Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan	99
Gambar 3.11	: GRAFIK ANGKA HARAPAN HIDUP KAB. TEGAL TAHUN 2017 – 2020	100
Gambar 3.12	: GRAFIK ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 – 2020	101
Gambar 3.13	: PELAKSANAAN POSYANDU DENGAN PROTOKOL KESEHATAN DI KAB. TEGAL TAHUN 2020	102
Gambar 3.14	: ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 – 2019	103
Gambar 3.15	: PEMBERIAN IMUNISASI PADA BAYI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN DI KAB.TEGAL TAHUN 2020	105
Gambar 3.16	: GRAFIK ANGKA KEMATIAN BALITA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 – 2020	106
Gambar 3.17	: Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2016- 2020	107
Gambar 3.18	: Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan	108
Gambar 3.19	: Diagram Capaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	109
Gambar 3.20	: Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional	113
Gambar 3.21	: Diagram Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan	114
Gambar 3.22	: Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	115
Gambar 3.23	: Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan	117

Gambar 3.24	: TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	129
Gambar 3.25	: TPT Kabupaten /Kota se Eks Karisidenan Pekalongan	130
Gambar 3.26	: Prestasi dan Penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Tegal	150

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal
3. Data BPS Target IKU Kabupaten Tegal Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

1. Kedudukan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean dan good governance*) menjadi harapan dari setiap bangsa. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan seiring berubahnya kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah secara efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dengan penerapan model otonomi daerah ini, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih kreatif dalam berinovasi dan bekerja secara lebih baik dan maju menuju terciptanya *good governance*. Adapun Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan ruang yang cukup fleksibel kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya, termasuk alokasi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur), formulasi kelembagaan, dan penggalan potensi pembiayaan di daerahnya masing-masing yang semuanya itu bertujuan terwujudnya tata pemerintahan yang baik, meskipun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kebijakan desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka implementasi manajemen pemerintahan daerah memegang peran sangat penting. Selain hal itu, dalam konteks manajemen pemerintahan daerah, keberadaan Perangkat Daerah bertujuan : (1) mendorong pemberdayaan masyarakat, (2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, (3) meningkatkan partisipasi masyarakat serta (4) meningkatkan daya saing daerah.

Sementara itu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kebijakan ini telah berimplikasi terhadap penataan kelembagaan di jajaran Pemerintah Daerah. Penyusunan perangkat daerah itu merupakan suatu proses penyesuaian bentuk perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum untuk mewujudkan suatu daerah yang mampu menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri serta tantangan persaingan global.

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Diperlukan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat, dalam mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban secara tertib.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan masih memberlakukan peraturan lama yang mengatur tentang pembentukan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Rumah Sakit Umum Daerah sambil menunggu ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang lembaga-lembaga tersebut.

Adapun perangkat daerah yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tersebut adalah :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD ;
- c. Inspektorat ;
- d. Dinas Daerah ;
- e. Badan Daerah dan :
- f. Kecamatan.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan Inspektorat Tipe A;

- d. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang penataan ruang, serta bidang pertanahan;
 5. Satpol PP Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 15. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
 18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan;
 19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Badan Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Margasari dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Bumijawa dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Balapulang dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Pagerbarang dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Lebaksiu dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Jatinegara dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Pangkah dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Slawi dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Dukuhwaru dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Adiwerna dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Dukuhturi dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Talang dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Tarub dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Kramat dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Suradadi dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Warureja dengan Tipe A;
- g. Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf f angka 10 dan angka 16 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dari masing masing perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tegal sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal .
- 1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - 2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
 - 3) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a) Pengoordinasian Penyusunan kebijakan daerah;
 - b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d) Pelayanan Administratif dan Pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal.
- 1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - 2) Inspektorat mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
 - 1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
 - 2) Dinas dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
 - 3) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a). perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b). pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d). pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- d. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.
- 1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - 2) Badan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
 - 3) Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
 - 2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - 3) Camat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
 - a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
 - 4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, meliputi aspek :
 - a) perijinan;
 - b) rekomendasi;
 - c) koordinasi;
 - d) pembinaan;
 - e) pengawasan;

- f) fasilitasi;
 - g) penetapan;
 - h) penyelenggaraan; dan
 - i) kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 5) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
 - 6) Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan
 - 7) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a) Camat ;
 - b) Sekretaris, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c) Seksi, terdiri dari :
 - (1) Seksi Tata Pemerintahan;
 - (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (4) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - (5) Seksi Pelayanan Umum.
 - d) Kelurahan terdiri dari :
 - (1) Lurah
 - (2) Sekretaris Kelurahan
 - (3) Seksi Seksi Tata Pemerintahan;
 - (4) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
 - (5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Susunan Organisasi

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Adapun Susunan Organisasi untuk masing-masing Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah , terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah.
- 2) Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu
 - (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - (2) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah;
 - (3) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;
 - b) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
 - (2) Sub Bagian Aparatur Pemerintah Desa;
 - (3) Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa;
 - c) Bagian Hukum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - (1) Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - (3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 3) Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Perekonomian, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - (1) Sub Bagian Sumberdaya Pangan;
 - (2) Sub Bagian Potensi Perekonomian;
 - (3) Sub Bagian Pengelolaan Perekonomian.
 - b) Bagian Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - (1) Sub Bagian Prasarana Umum;
 - (2) Sub Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - (3) Sub Bagian Pembinaan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM;

- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - (1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - (2) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
 - (3) Sub Bagian Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan pengadaan ;
 - (2) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - (3) Sub Bagian evaluasi, pelaporan dan fasilitasi penyelesaian sengketa;
- 4) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- a) Bagian Organisasi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - (1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - (2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - (3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - (2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - (3) Sub Bagian Akuntansi.
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - (1) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - (2) Sub Bagian Protokol;
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - d) Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - (1) Sub Bagian Perlengkapan;
 - (2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - (3) Sub Bagian Kepegawaian.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah. Masing-masing Bagian

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- 1) Sekretaris DPRD;
- 2) Bagian Persidangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a) Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - b) Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum.
- 3) Bagian Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
- 4) Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu ;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Humas dan Protokol.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab Sekretaris DPRD.

c. Inspektorat, terdiri dari :

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- 3) Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a) Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b) Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c) Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d) Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Inspektorat Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

d. Dinas, terdiri dari

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Dinas Sosial;
- 7) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Dinas Lingkungan Hidup;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

- 17) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 18) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
- 19) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdiri dari Kepala, Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian, Bidang yang terdiri dari Seksi, UPTD, dan kelompok jabatan Fungsional. Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sub Bagian pada Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

e. Badan Daerah

Badan-badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- 2) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan terdiri dari Kepala, Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian, Bidang yang terdiri dari Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

f. Kecamatan

Kecamatan, terdiri dari :

- 1) Camat ;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Seksi, terdiri dari :
 - a) Seksi Tata Pemerintahan;
 - b) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e) Seksi Pelayanan Umum.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.


Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Seksi pada kelurahan dipimpin

oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah.


- g. Lembaga lain yang pembentukannya diluar konteks Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu :
- 1) RSUD Dr. Soeselo Slawi (terdiri dari : Direktur, 2 Wakil Direktur, 6 Bidang, 14 Seksi, komite, satuan Pengawas intern dan instalasi).
 - 2) RSUD Suradadi (terdiri dari : Direktur, sub Bagian Tata Usaha, 2 Seksi, Komite, Instalasi dan SPI).
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari : Kepala, 1 Sekretaris, 2 Kabid, 4 Kasubid dan 2 Sub Bagian.
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari Kepala Pelaksana, 1 Sekretariat, 3 Bidang, 2 Subbagian dan 6 Subbidang.

Gambar 1.1
Persentase PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2019

Gambar 1.2
Jumlah PNS Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018



Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2019

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6" s/d 109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang- Cirebon- Jakarta dan Jakarta-Tegal- Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Ha)
1	Margasari	13	8.683
2	Bumijawa	18	8.856
3	Bojong	17	5.852
4	Balapulang	20	7.491
5	Pagerbarang	13	4.300
6	Lebaksiu	15	4.095
7	Jatinegara	17	7.962
8	Kedungbanteng	10	8.762
9	Pangkah	23	3.551
10	Slawi	10	1.389
11	Dukuhwaru	10	2.630
12	Adiwerna	21	2.386
13	Dukuhturi	18	1.748
14	Talang	19	1.839
15	Tarub	20	2.682
16	Kramat	20	3.849
17	Suradadi	11	5.573
18	Warureja	12	6.231
Jumlah		287	87.878

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2019


Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (8.856 Ha), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (1.389 Ha). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

Letak dan lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : $108^{\circ} 57'6''$ s/d $109^{\circ} 21'30''$ BT dan antara $6^{\circ} 50'41''$ s/d $7^{\circ} 15'30''$ LS.

Gambar 1.3
Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :


- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta–Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto– Yogyakarta – Solo

2. Kondisi Demografis dan Sosiologis

a) Kependudukan

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 1.4
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 adalah 1.440.698 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 715.887 jiwa dan perempuan 724.811 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 98,77 yang berarti bahwa 100 jumlah penduduk wanita terdapat 99 jumlah penduduk laki-laki. Dengan *dependency ratio* Kabupaten Tegal adalah 50,69 % dimana setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 51 penduduk usia non-produktif. Angka *dependency ratio* tersebut menandakan bahwa tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Tegal masih tinggi.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Rasio

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	47.605	48.457	96.062	98,24
Bumijawa	42.251	42.493	84.744	99,43
Bojong	30.225	31.972	62.197	94,54
Balapulang	40.629	41.589	82.218	97,69
Pagerbarang	26.187	26.607	52.794	98,42
Lebaksiu	41.003	43.100	84.103	95,13
Jatinegara	26.815	27.416	54.231	97,81
Kedungbanteng	20.340	20.172	40.512	100,83
Pangkah	50.865	50.737	101.602	100,25
Slawi	35.613	37.023	72.636	96,19
Dukuhwaru	29.615	30.460	60.075	97,23
Adiwarna	60.299	59.737	119.966	100,82
Dukuhturi	44.836	44.351	89.187	101,09
Talang	51.686	51.354	103.040	100,65
Tarub	39.643	39.200	78.843	101,13
Kramat	55.826	56.979	112.805	97,98

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Suradadi	40.714	41.055	81.769	99,17
Warureja	30.223	30.218	60.441	100,02
Tahun 2019	715.887	724.811	1.440.698	98,77
Tahun 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81
Tahun 2017	712.511	721.004	1.433.515	99,00
Tahun 2016	710.513	718.873	1.429.386	98,84
Tahun 2015	708.301	716.590	1.424.891	99,00

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2019

b) Ketenagakerjaan

Angkatan kerja di Kabupaten Tegal tahun 2018 mencapai 688.796 orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,26 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,45 persen. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 20,62 %. Sementara 28,61 % bekerja di sektor industri pengolahan, 23,11 % bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda, 12,09 % bekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan 15,57 % bekerja di sektor lainnya.

Gambar 1.5
Persentase Penduduk Usia Kerja Kabupaten Tegal



Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka 2019

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan
Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal,
Agustus 2018

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	422 502	266 294	688 796
Bekerja/ <i>Working</i>	384 350	246 243	630 593
Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	38 152	20 051	58 203
Bukan Angkatan Kerja <i>Economically Inactive</i>	93 803	272 811	366 614
Sekolah/ <i>Attending School</i>	41 341	38 109	79 450
Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	20 321	204 054	224 375
Lainnya/ <i>Others</i>	32 141	30 648	62 789
Jumlah/<i>Total</i>	516 305	539 105	1 055 410
% Bekerja Thd Angkatan Kerja (TKK)/% <i>Working To Economically Active</i>	90,97	92,47	91,55
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ <i>Unemployment Rate (%)</i>	9,03	7,53	8,45
% Angkatan Kerja Thd Penduduk Usia Kerja (TPAK)/% <i>Economically Active To Working Age Population</i>	81,83	49,40	65,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

c) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan semakin cerdas yang selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi.

Tingkat kelulusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan diharapkan dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal. Adapun data tingkat kelulusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Tingkat Kelulusan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
Tahun 2015– 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Lulusan PAUD	30.150	31.918	32.468	35.907	42.681
2.	Angka Lulusan pendidikan Kesetaraan	99,20	96,97	97,75	0	92,08
	Jumlah Kelulusan Paket A dan Kelulusan	58 100%	47 95,92%	78 96,30%	0	101 84,87%
	Jumlah Kelulusan Paket B dan Kelulusan	361 98%	529 96,36%	587 97,67%	0	757 93,92%
	Jumlah Kelulusan Paket C dan Kelulusan	1.023 99,61%	941 98,64%	823 99,28%	0	1.265 97,46%
3.	Angka Lulusan Uji Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan	73	86	85	65	103

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat Tingkat Kelulusan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dari angka kelulusan PAUD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meningkat. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan semakin meningkatnya pelayanan pendidikan PAUD. Kemudian untuk persentase tingkat kelulusan Uji Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan tahun 2015 meningkat sampai dengan tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali turun menjadi 85% . Tahun 2019 mengalami kenaikan hingga 103.

➤ Pendidikan Dasar

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pendidikan dasar dapat terlihat dari semakin menurunnya angka putus sekolah SD dan SMP, semakin baiknya angka kelulusan SD dan SMP, serta semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di tingkat SD dan SMP. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Capaian Kinerja Program Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun

No	Uraian Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah SD	0,17	0,16	0,15	0,14	0,06
2	Angka Putus Sekolah SMP	0,61	0,72	0,31	0,13	0,13
3	Angka Kelulusan Sekolah SD	100	100	100	100	100
4	Presentase Angka Kelulusan Sekolah SMP	99,96	99,98	99,97	99,96	99,96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Angka putus sekolah SD dan SMP menunjukkan tren yang menurun sepanjang tahun. Hal ini disebabkan keberhasilan program penurunan Angka Putus Sekolah melalui Program Yuh Sekolah Maning maupun Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Sementara partisipasi kelulusan selalu di atas 99,90%. Siswa yang tidak lulus SMP umumnya karena sakit dan terkendala mengulang ujian melalui jalur formal sehingga biasanya tersalurkan melalui jenjang pendidikan non formal.

➤ **Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk meningkatkan rasio guru terhadap murid yaitu jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 1.6
Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	3.179	3.070	2.885	2.641	3.783
1.2.	Jumlah Murid	130.201	127.430	126.80	126.072	131.269

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
				9		
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:40,95	1:41,51	1:43,95	1:47,73	1 :34,69
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	1.390	1.253	1.276	1.228	1.235
2.2.	Jumlah Murid	36.206	36.712	31.715	35.590	46.303
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:26,04	1:29,29	1:24,85	1:28,98	1:19,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015-2019, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.7
Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Mapel Tahun 2015 -2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.	Rasioguru/Kelas	1:0,15	1:0,2	1:0,25	1:0,3	1:0,8
2.	Rasioguru/Mapel	1:1:27	1:1:29	1:1:31	1:1:32	1:1:28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari isian tabel tersebut diatas bahwa untuk Rasio Guru Per Kelas, Rasio Guru per mata pelajarcenderung tidak ideal sehingga dari data tersebut diharapkan akan terjadi rasio guru per kelas 2024 menjadi 1:0,55 dan untuk rasio guru/mapel menjadi 1:1:27.

➤ Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk bisa mewujudkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan dibutuhkan sarana dan prasarana yang

sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar lainnya. Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan dipastikan baik dan berfungsi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8
Kondisi Sarpras Pendidikan dan Kebudayaan dalam kondisi baik Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas	11,35	12,76	13,56	15	17,82
2.	Sarana Prasarana Dikdas	79,44	79,44	81,48	84,11	78,99
3.	Sarana dan Prasarana Kebudayaan	15,56	16,76	17,78	19,29	20,65

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tegal , Tahun 2020

Dari data pada tabel tersebut diatas kondisi 5 tahun ke depan diharapkan Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas tahun 2024 menjadi 30,45%, Sarana dan Prasarana Dikdas diharapkan 88,89% pada tahun 2024 dan sarana dan prasarana kebudayaan pada tahun 2024 diharapkan menjadi 37,7 %.

d) Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini terlihat dari banyaknya sarana kesehatan maupun tenaga medis yang tersedia.

Pada tahun 2019 jumlah rumah sakit swasta sebanyak 4 dan jumlah rumah sakit pemerintah sebanyak 2. Jumlah puskesmas sebanyak 29 yang tersebar di seluruh kecamatan dengan didukung tenaga kesehatan sebanyak 79 dokter, 328 perawat dan 828 bidan.

Tabel 1.9
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tegal, 2018

Kecamatan Subdistrict	Rumah Sakit/Hospital				Puskesmas Public Health Center	Posyandu Maternal & Child Health Center	
	Pemerintah Government		Swasta Private				
	Jumlah	Tempat Tidur	Jumlah	Tempat Tidur			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
010	Margasari	-	-	-	-	2	87
020	Bumijawa	-	-	-	-	1	102
030	Bojong	-	-	-	-	2	89
040	Balapulang	-	-	-	-	2	109
050	Pagerbarang	-	-	-	-	1	54
060	Lebaksiu	-	-	-	-	2	92
070	Jatinegara	-	-	-	-	1	92
080	Kedungbanteng	-	-	-	-	1	56
090	Pangkah	-	-	-	-	2	101
100	Slawi	1	507	1	32	1	70
110	Dukuhwaru	-	-	-	-	1	67
120	Adiwerna	-	-	1	198	2	118
130	Dukuhturi	1	49	-	-	2	98
140	Talang	-	-	-	-	2	78
150	Tarub	-	-	-	-	2	91
160	Kramat	-	-	2	201	2	89
170	Suradadi	1	113	-	-	2	82
180	Warureja	-	-	-	-	1	43
	2018	3	669	4	431	29	1 518
	2017	3	566	4	458	29	1 518
	2016	3	506	4	380	29	1 518

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Keterangan:

- | | |
|---|-------------------|
| a) RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal | e) RSIA Pala Raya |
| b) RUMKIT Tk IV Pagongan | f) RSUD Suradadi |
| c) RSI PKU Muhammadiyah Kabupaten Tegal | g) RSU Adella |
| d) RS Mitra Siaga | |

1.10
Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi
Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tegal, 2018

Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Dokter Spesialis <i>Specialist Doctors</i>	Dokter Umum <i>Generalist Doctors</i>	Dokter Gigi <i>Dentist</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Puskesmas/ <i>Public Health Center</i>	-	61	18
Rumah Sakit/ <i>Hospital</i>	125	100	3
2018	125	161	21
2017	117	145	26
2016	109	96	29

Keterangan : Jumlah dokter berdasarkan SIP (Surat Ijin Praktik)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Tabel 1.11
Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Puskesmas Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tegal, 2018

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Dokter/ <i>Doctors</i>				Perawat/ <i>Nurse</i>	
	Umum		Gigi		Umum	
	PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Margasari	4	-	-	-	29	-
020 Bumijawa	3	-	1	-	21	-
030 Bojong	3	-	-	-	12	-
040 Balapulang	3	-	1	-	32	-
050 Pagerbarang	5	-	1	-	10	-
060 Lebaksiu	4	-	1	-	21	-
070 Jatinegara	2	-	-	-	18	-
080 Kedungbanteng	2	-	1	-	10	-
090 Pangkah	5	-	1	-	19	-
100 Slawi	2	-	1	-	9	-
110 Dukuwaru	2	-	1	-	10	-
120 Adiwerna	4	-	2	-	22	-
130 Dukuhturi	4	-	1	-	13	-
140 Talang	4	-	2	-	15	-
150 Tarub	4	-	1	-	26	-
160 Kramat	4	-	1	-	10	-
170 Suradadi	5	-	2	-	16	-
180 Warureja	2	-	1	-	15	-
2018	61	-	18	-	308	-
2017	57	-	20	-	295	-
2016	46	-	20	-	283	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

e) Agama

Keberadaan tempat ibadah merupakan sarana pembentukan dan pembinaan moral yang tangguh. Jumlah tempat ibadah, 17 Gereja Kristen dan Katholik, dan sisanya berupa Pura, Vihara dan Klenteng.

Tabel 1.12
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tegal, 2018

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Islam <i>Islam</i>	Protestan <i>Christian</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Other</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Margasari	99,55	0,29	0,10	0,01	0,05	0,00
020 Bumijawa	99,98	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
030 Bojong	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Balapulang	99,80	0,11	0,07	0,00	0,02	0,00
050 Pagerbarang	99,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
060 Lebaksiu	99,96	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
070 Jatinegara	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 Kedungbanteng	99,84	0,06	0,08	0,02	0,00	0,00
090 Pangkah	99,64	0,18	0,17	0,00	0,01	0,00
100 Slawi	95,62	1,55	1,45	0,62	0,48	0,28
110 Dukuhwaru	99,86	0,02	0,07	0,02	0,03	0,00
120 Adiwerna	99,28	0,63	0,06	0,01	0,02	0,00
130 Dukuhturi	99,89	0,05	0,05	0,00	0,01	0,00
140 Talang	99,62	0,22	0,16	0,00	0,00	0,00
150 Tarub	99,95	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00
160 Kramat	97,65	0,67	1,29	0,20	0,14	0,05
170 Suradadi	99,96	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
180 Warureja	99,89	0,09	0,02	0,00	0,00	0,00


Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal

3. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

a) Pertumbuhan ekonomi

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas 5% dan pada Tahun 2016 sampai pada angka 5,92%.

Gambar 1.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan data Tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 5,58% menduduki peringkat keenam dari 4 (empat) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Pekalongan (5,35%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (5,86%).

Gambar 1.7
Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha, dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,51%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan diantaranya kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 6,14%, kategori penyediaan Akomodasi dan makanan Minum sebesar 6,74%, kategori Real Estate 4,07%, kategori Industri Pengolahan sebesar 6,66%, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,51%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,24%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,78%, kategori Petambakan dan Penggalian sebesar 5,19%, kategori Konstruksi sebesar 5,85% kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,43%, kategori Jasa Lainnya 7,70%, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar 1,44%, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,46%, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,30%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,78%.

b) PDRB

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2018 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.33.079.234,10 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2018 mencapai Rp.23.552.548,37 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar matapencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya kluster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal

telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat

perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Hal tersebut dibuktikan pada saat kondisi makro ekonomi Indonesia yang bergejolak pada tahun 2015 tidak terlalu mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor


pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

c) Laju Inflasi

Selama tahun 2019 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 2,56 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,95 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 5,56 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,93 persen. Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,25 persen dan memberikan andil inflasi 0,73 persen. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; yang pada tahun 2018 memberikan andil inflasi terbesar, selama tahun kalender 2019 mengalami inflasi sebesar 0,86 persen dan memberikan andil inflasi yang cukup besar, yakni 0,26 persen. Kelompok yang lain, yakni kelompok sandang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen; kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,14 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,13 persen; dan terakhir kelompok kesehatan 0,12 persen.

Gambar 1.8
Perkembangan Inflasi



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bumbu-Bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 42,88 persen; sub kelompok Sayur-sayuran sebesar 13,21 persen; dan sub kelompok Buah-buahan sebesar 7,84 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya mengalami inflasi dibawah 5 persen, bahkan sub kelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi sebesar 0,18 persen; yang utamanya disebabkan penurunan harga daging ayam ras. Secara keseluruhan, sub kelompok yang mengalami penurunan indeks cukup besar yakni sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan dan Air; yang turun sebesar 0,34 persen; dimana hal tersebut utamanya dikarenakan penurunan harga bensin dan tarip listrik.


d) PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,

sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 17,97 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 24,45 juta rupiah (lihat tabel). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Gambar 1.9
PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

e) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kualitas hidup, terutama yang terkait dengan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Sejak data tahun 2016, IPM dilihat dengan menggunakan indikator metode pengukuran yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi Per Kapita, dari tahun 2016

digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli.

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal Tahun 2016–2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IPM :	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,02	71,14	71,28	71,40	71,60
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,54	6,55	6,70	6,86	6,98
Pengeluaran (RibuRupiah/orang/tahun)	8.709	9.136	9.433	9.798	9.612

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 1.10
Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah




f) Pandemi Covid-19

Kasus *Covid-19* di Kabupaten Tegal pada awal pelaporan tanggal 19 Pebruari 2020 terdapat Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 1 orang dan Pelaku Perjalanan (PP) sebanyak 2 orang pada bulan Pebruari 2020. Pada tanggal 1 s/d 18 Maret Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 5 orang, Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 36 orang, dan Pelaku Perjalanan (PP) sebanyak 101 orang.

Sedangkan untuk pelaporan s/d tanggal 31 Oktober 2020 yang terkonfirmasi Positif *Covid-19* sebanyak 801 orang, kontak erat sebanyak 1.982 orang, Suspect sebanyak 2.281 orang dan Pelaku Perjalanan (PP) sebanyak 48.036 orang dan probable sebanyak 25 orang.

Perkembangan kasus *Covid-19* di Kabupaten Tegal pada bulan Pebruari s/d 31 Oktober 2020 :

Gambar 1.11
Perkembangan konfirmasi Positif Covid-19 Kabupaten Tegal



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal (<https://covid19.tegalkab.go.id/>)

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional. Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien korona dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan.

Dengan melihat trend kasus *Covid-19* diatas, maka Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Tegal yaitu dengan upaya penyembuhan pasien *Covid-19* dengan tetap melakukan tindakan preventif. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini telah melakukan langkah preventif yang terukur, jelas dan objektif seperti penerapan PHBS (Perilaku hidup bersih dan sehat) dengan selalu cuci tangan & penyediaan tempat cuci tangan / hand sanitizer, kewajiban penggunaan masker, penyemprotan

desinfektan, tetap di rumah dan larangan bepergian, social distancing, physical distancing dll.

Secara umum pencegahan penularan *Covid-19* adalah physical and social distancing (pembatasan fisik dan sosial). Dampak ikutan dari kebijakan physical and social distancing adalah berkurangnya aktivitas masyarakat. Pengurangan aktivitas masyarakat ini berkorelasi dengan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Akibatnya masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar (subsisten/pangan). Masyarakat rentan miskin juga dihadapkan pada situasi berkurang atau hilangnya pendapatan sehingga daya beli menurun. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) kepada warga miskin dan warga rentan miskin berupa bantuan pangan.

Dalam situasi *Covid-19* ini, jumlah penduduk yang terdampak yang kemudian miskin atau rentan miskin dimungkinkan bertambah. Kelompok ini tergabung sebagai kelompok penduduk di luar DTKS atau penduduk miskin terdaftar DTKS yang belum mendapat fasilitasi program.

Dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Tegal, berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal, dari skala besar hingga kecil melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak pelaku usaha mengalami gangguan rantai pasok baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-esensial (durable), yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan bisa berujung kebangkrutan. Hal tersebut memaksa banyak perusahaan merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Setidaknya dari laporan yang ada, sudah ada 161 karyawan dirumahkan dan 461 karyawan di-PHK. Bahkan disinyalir sudah ada ribuan karyawan asal Kabupaten Tegal dari berbagai skala industri yang di-PHK namun tidak dilaporkan. Pada sektor (perdagangan) informal, pelaku usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi mengalami dampak yang cukup berat dari

berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata pencaharian. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang sebagian besar beroperasi di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dengan jumlah tidak kurang dari 2.765 orang dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%. Bahkan ada risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena distribusinya terganggu. Selain itu sektor-sektor di Kabupaten Tegal yang juga diperkirakan terpuak dengan kondisi ini diantaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, dan sektor konstruksi.

Beberapa akumulasi efek *Covid-19* diberbagai lini kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal yang paling krusial antara lain pengangguran, anjloknya pendapatan, peningkatan angka kemiskinan, melebarnya angka ketimpangan, tingginya utang masyarakat bersamaan dengan penerimaan yang anjlok, serta produksi yang menurun bahkan hilang secara permanen serta bisnis gulung tikar.

Dampak *Covid-19* di Kabupaten Tegal terhadap Indikator Kinerja Makro pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2020



Keterangan : Angka tahun 2020 adalah proyeksi

4. Pariwisata, Kebudayaan dan Infrastruktur

Industri perhotelan menjadi salah satu pendukung pembangunan sektor pariwisata. Suatu daerah tujuan wisata tentunya akan dikunjungi oleh wisatawan dan membutuhkan tempat menginap. Terdapat tiga indikator di industri perhotelan yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui kesuksesan dalam mendatangkan wisatawan ke daerah tujuan wisata. Ketiga indikator tersebut adalah jumlah wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel mengindikasikan jumlah wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut. Lama tinggal wisatawan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa tertarik para wisatawan terhadap daerah yang dikunjunginya. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah maka ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut memang diminati oleh wisatawan.

Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Kabupaten Tegal seperti objek wisata Pemandian Air Panas Guci selama tahun 2018 berjumlah 824.065 orang, sedangkan yang berkunjung ke obyek wisata Purhamba Indah sebanyak 126.898 orang, dan yang berkunjung ke objek wisata Tirta Waduk Cacaban sebanyak 49.899 orang.

Tabel 1.14
Jumlah Hotel di Kabupaten Tegal, 2018

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Hotel		Jumlah
	Bintang	Non Bintang	
010 Margasari	-	-	-
020 Bumijawa	-	1	1
030 Bojong	2	22	24
040 Balapulang	-	-	-
050 Pagerbarang	-	-	-
060 Lebaksiu	-	-	-
070 Jatinegara	-	-	-
080 Kedungbanteng	-	1	1
090 Pangkah	-	-	-
100 Slawi	2	2	4
110 Dukuhwaru	-	-	-
120 Adiwerna	-	-	-
130 Dukuhturi	-	-	-
140 Talang	-	-	-
150 Tarub	-	-	-

Kecamatan Subdistrict		Hotel		Jumlah
		Bintang	Non Bintang	
160	Kramat	1	8	9
170	Suradadi	-	1	1
180	Warureja	-	1	1
Jumlah/Total		5	36	41

Sumber: BPS Kabupaten Tegal

Tabel 1.15
Data Wisatawan Yang Masuk Obyek Wisata Pemandian Air Panas (PAP) Guci,
Tahun 2018

Bulan/Month	Nusantara/Domestic		Manca Negara Foreign	Jumlah Total
	Dewasa/Adult	Anak/Child		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari/January	106 409	13 498	1 146	121 053
Februari/February	30 833	6 053	-	36 886
Maret/March	47 760	6 454	-	54 214
April/April	63 191	6 572	-	69 763
Mei/May	34 124	5 878	-	40 002
Juni/June	147 451	10 788	1 682	159 921
Juli/July	90 656	7 732	149	98 537
Agustus/August	48 071	4 483	120	52 674
September/September	59 454	5 702	176	65 332
Oktober/October	50 302	4 592	365	55 259
November/November	48 124	4 298	104	52 526
Desember/December	97 690	12 217	853	110 760
2018	824 065	88 267	4 595	916 927
2017	718 803	97 414	1 407	817 624
2016	605 381	57 397	1 703	664 481

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

Tabel 1.16
Data Wisatawan Yang Masuk Obyek Wisata Purhamba Indah,
Tahun 2018

Bulan/Month	Nusantara/Domestic		Manca Negara Foreign	Jumlah Total
	Dewasa/Adult	Anak/Child		
Januari/January	12 642	4 643	-	17 285
Februari/February	4 373	947	-	5 320
Maret/March	5 928	1 697	6	7 631

Bulan/Month	Nusantara/Domestic		Manca Negara Foreign	Jumlah Total
	Dewasa/Adult	Anak/Child		
April/April	5 578	1 602	-	7 180
Mei/May	5 164	1 531	-	6 695
Juni/June	48 482	14 912	57	63 451
Juli/July	10 869	2 420	-	13 289
Agustus/August	4 554	990	-	5 544
September/September	6 136	1 669	-	7 805
Oktober/October	4 929	1 442	-	6 371
November/November	5 942	1 363	-	7 305
Desember/December	12 301	4 220	-	16 521
2018	126 898	37 436	63	164 397
2017	142 098	49 408	63	191 569
2016	131 571	56 463	18	188 052

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

Tabel 1.17
Data Wisatawan Yang Masuk Obyek Wisata Tirta Waduk
Cacaban, 2018

Bulan/Month	Nusantara/Domestic		Manca Negara Foreign	Jumlah Total
	Dewasa/Adult	Anak/Child		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari/January	3 235	879	-	4 114
Februari/February	1 958	453	-	2 411
Maret/March	2 190	576	-	2 766
April/April	2 329	575	-	2 904
Mei/May	1 907	430	-	2 337
Juni/June	10 796	3 005	-	13 801
Juli/July	5 371	928	-	6 299
Agustus/August	2 931	497	-	3 428
September/September	2 348	540	-	2 888
Oktober/October	2 251	516	-	2 767
November/November	1 545	383	-	1 928
Desember/December	3 516	740	-	4 256
2018	40 377	9 522	-	49 899
2017	36 302	9 252	-	45 554
2016	32 175	10 468	-	42 643

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

Tabel 1.18
Data Pengunjung Masuk GOR Trisanja Slawi, 2018

Bulan/Month	Nusantara/Domestic			Jumlah Total
	Umum	Sekolah	Libur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari/January	2 373	1 215	2 263	5 851
Februari/February	1 253	1 446	1 429	4 128
Maret/March	1 858	1 698	1 617	5 173
April/April	1 492	1 258	1 063	3 813
Mei/May	671	735	674	2 080
Juni/June	1 140	53	1 586	2 779
Juli/July	2 743	425	1 395	4 563
Agustus/August	1 660	954	1 028	3 642
September/September	1 646	2 559	2 315	6 520
Oktober/October	1 797	2 612	1 819	6 228
November/November	1 426	2 096	1 418	4 940
Desember/December	2 310	279	1 537	4 126
2018	20 369	15 330	18 144	53 843

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

5. Politik, Hukum dan Keamanan

Kabupaten Tegal mempunyai wilayah administrasi yang terdiri atas 18 Kecamatan, 287 Desa/Kelurahan. Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, semakin memperjelas batas-batas wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Kabupaten Tegal dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati. Jumlah

wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.19
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal, 2018

Partai Politik <i>Political Parties</i>		Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	PDIP	6	5	11
2.	PKB	11	1	12
3.	GOLKAR	6	-	6
4.	DEMOKRAT	2	1	3
5.	PKS	2	1	3
6.	PAN	2	-	2
7.	PPP	3	1	4
8.	GERINDRA	4	1	5
9.	HANURA	3	-	3
10.	NASDEM	1	-	1
Jumlah/Total		40	10	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

a) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2015-2019 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.20
Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	637	293	503	108	110
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	510	192	371	82	96
	c. Penyelesaian Penegakan Perda	80,06	65,53	73,76	76	87,2
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	204	597	1.756	1673	1.623
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	233	180	1.688	1603	1.587
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	79,25	88,23	96,13	96	97,7

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2016 dibanding tahun 2015 mengalami penurunan, sehingga perlu ada penanganan yang lebih instensif. Untuk tahun 2018 dibandingkan sampai tahun 2019 mengalami kenaikan, sehingga perlu kerjasama yang baik agar penegakan Perda semakin naik dari tahun ke tahun. Penegakan K3 dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan.

b) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti

tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2015 hanya 37 % sedangkan tahun 2019 sebesar 72%.

Tabel 1.21
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	404	444	630	767	730
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
3.	patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	37	41	58	70	72

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2020

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga untuk periode yang akan datang agar bisa meningkat

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP

Penulisan LkjIP Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Tegal, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahu 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan beberapa tahun sebelumnya. Dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran, yang terdiri atas :

Lampiran I : Dokumen PK (Perjanjian Kinerja Tahun 2019)

Lampiran II : IKU Pemerintah Kab. Tegal Tahun 2019

Lampiran III : Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tegal sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dimaksud, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL YANG
SEJAHTERA, MANDIRI, UNGGUL, BERBUDAYA DAN
BERAKHLAK MULIA”**

Visi Kabupaten Tegal tersebut, merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tegal dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Arti visi :

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan .
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimistis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

2. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun

semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan *e-government* sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan *backlog* rumah

hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (*Enviromental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan,

terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Untuk itu,

pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja/organisasi merupakan satu kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenang dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkuat kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN
Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif Melayani Rakyat.	
A.1. Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	A.1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	A.1.2. Meningkatnya Kualitas manajemen Kinerja
	A.1.3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
	A.1.4. Meningkatnya Kualitas manajemen Kepegawaian Daerah

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN
Misi II : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan	
B.1. Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah	B.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap
	B.1.2. Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan
B.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	B.2.1. Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN
Misi III : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	
C.1. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	C.1.1. Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan
	C.1.2. Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan
	C.1.3. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
	C.1.4. Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
D.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	D.1.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat
	D.1.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
	D.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender
	D.1.4. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
	D.1.5. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga
D.2. Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	D.2.1. Menurunkan Angka Kemiskinan
	D.2.2. Menurunnya Pengangguran

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN
Misi V : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal	
E.1. Mewujudkan kerukunan hidup	E.1.1. Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN
dalam masyarakat	
E.2. Menurunnya Resiko Bencana	E.2.1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana
E.3. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	E.3.1. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan ada 9 (sembilan) yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;

Mewujudkan sebuah pelayanan yang mudah cepat dan transparan kepada masyarakat, melalui pelayanan satu pintu, diwujudkan dengan menciptakan satu pusat sistem layanan terpadu, merupakan muara dari berbagai sistem pelayanan yang tersebar di berbagai instansi dalam sebuah *mall* pelayanan publik.

2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;

Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan keterampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan risikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;

Kondisi Jalan Baik sekitar 62,4%, 14% dalam kondisi Rusak Ringan, 9,79% dalam kondisi Rusak Sedang dan 13,78% dalam kondisi Rusak Berat. Strategi yang akan dilakukan adalah Pemeliharaan Jalan dengan cara: pendayagunaan mandor jalan dan unit reaksi cepat penambalan jalan untuk mengantisipasi secara cepat setiap kerusakan jalan yang terjadi dan pemilihan jenis konstruksi jalan yang lebih tahan terhadap kerusakan serta mulai melengkapi jalan

dengan konstruksi drainase, karena sebab kerusakan jalan diantaranya: jalan tergenang air dan kelebihan muatan. Selain itu alokasi anggaran rutin pemeliharaan jalan akan diperbesar minimal Rp. 30 M per tahun.

4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;

Target 0 % kawasan kumuh dilakukan dengan cara pemberian Stimulan Bantuan Dana Investasi (BDI) bagi Desa Lokasi Kumuh dengan partisipasi pemerintah desa sebagai bentuk dari upaya kolaboratif penanganan kumuh, serta peningkatan Bantuan Keuangan Desa untuk RTLH sebesarkuranglebih Rp. 20 juta.

5. Perlindungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, maka pemerintah daerah menginisiasi untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan *universal health coverage* (UHC) di Kabupaten Tegal, menjamin setiap jiwa masyarakat Kabupaten Tegal terdaftar asuransi kesehatannya. Selain itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan keluarga, untuk mengurangi angka kematian ibu dan balita, juga untuk menekan angka kesakitan akibat penyakit menular, berkolaborasi dengan desa melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) untuk penuntasan Jamban bagi Keluarga miskin. Program ini membangun jamban bagi keluarga yang belum memiliki jamban dan merehabilitasi jamban yang belum memenuhi syarat kesehatan. Penyelesaian PDPM yang telah dimulai sejak Tahun 2014 untuk penuntasan Jamban Sehat. Harapannya sebelum Tahun 2024 seluruh wilayah Kabupaten Tegal dapat terakses oleh infrastruktur sanitasi (jamban sehat).

6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;

Fasilitasi investasi industri besar yang bersifat padat karya dan non polutif akan didorong agar dapat secara langsung mengurangi angka Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tegal dan tidak menimbulkan

dampak lingkungan. Program unggulan disektor pertanian adalah dengan fasilitasi ekspansi produk-produk pertanian organik dari produksi hingga pemasaran hasil, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian (sawah) untuk kepentingan non pertanian. Sektor pariwisata difasilitasi pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata-wisata baru yang berbasis pemberdayaan masyarakat (Wisata Desa). Secara kuantitas jumlah UMKM di Kabupaten Tegal cukup besar dengan variasi produk yang tinggi seperti kerajinan logam, garmen dan konveksi rumahan, makanan kecil dan lain sebagainya. Program unggulan yang akan dilakukan dalam peningkatan sektor UMKM antara lain fasilitasi legalitas usaha (perijinan), fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan, sertapeningkatan *start up* wirausaha baru, yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi pemuda, pelaku usaha pemula, fasilitasi aspek legalitas (perijinan, merk, standarisasi), modal, peralatan, dan jaringan pemasaran.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Program unggulan peningkatan kualitas lingkungan ini difokuskan pada penanganan masalah sampah dan Limbah B3. Program ini dilakukandengan perbaikan manajemen pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, penyediaan TPS, TPS Terpadu, dan TPA baru dengan sistem *sanitary landfill*, serta upaya pengurangan limbah domestik dan sampah plastik sampai 30%. Penanganan B3 dilakukan dengan lokalisir/pembatasan area terkena limbah B3 agar limbah B3 tidak berdampak pada permukiman masyarakat. Pemantauan dan pengelolaan pada objek lingkungan yang terdampak pembangunan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan (kualitas air, udara, dan tanah).

8. Penguatan Pendidikan Karakter, Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;

Untuk menanamkan jiwa kebangsaan, semangat kepahlawanan dan membentuk karakter mental dan spiritual yang baik, dilakukan

dengan memberikan pendidikan kedisiplinan bekerjasama dengan aparat TNI, mengumandangkan lagu lagu kebangsaan dalam setiap kegiatan kesiswaan, meningkatkan patroli anak sekolah dan memberlakukan jam belajar setelah ba'da magrib sampai dengan pukul 21.00 untuk melakukan kegiatan mengaji dan belajar bagi anak usia sekolah. Untuk meningkatkan angka lama sekolah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Program "Yuh Sekolah Maning", yaitu memberikan dukungan seluruh pembiayaan sekolah (buku, tas, uang saku) dan biaya sekolah gratis bagi anak-anak sekolah usia 7-15 agar mereka yang putus sekolah dapat bersekolah lagi, baik melalui pendidikan Formal maupun Non Formal.

9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda;

Pembinaan olahraga diarahkan dengan memberikan sebesar besarnya kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mewujudkan cita-citanya menjadi olahragawan yang andal dan profesional, yang bisa menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Tegal. Program ini dilakukan dengan upaya memberikan perhatian kepada olahragawan serta memberikan insentif dan penghargaan kepada atlet yang layak sesuai prestasinya. Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk mengotimalkan inovasi dan kreatifitas terwadahi dalam penumbuhan wirausaha pemuda, menciptakan wirausaha muda yang sukses dan andal.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal, maka Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 pada Bab VIII tabel 8.1, Adapun Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat			
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi
2		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten
3		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan			
4	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah		Indeks Williamson
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
5	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
6	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
7		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah
8			Harapan Lama Sekolah
9		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
10		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
11			Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran
12	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		Indeks Gini
13		Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin
14		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal			
15	Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana
16	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Indeks Kebudayaan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
1	Terwujudnya Aparatur Birokrasi yang Profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP
4	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258
5	Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75
		8	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19
9	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30
		11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85
10	Menurunnya Kesenjangan Kemiskinan	12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307
11	Menurunkan Angka Kemiskinan	13	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
12	Menurunnya Pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45
13	Menurunnya Resiko Bencana	15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98
14	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020. Adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2020 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2020.

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.905.805.253.000,00 dengan adanya perubahan anggaran berkurang sejumlah Rp. 172.723.999.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.733.081.254.000,00 dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.687.260.409.000,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.029.971.845.000,00. Adapun komposisi belanja

langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rencana Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Terwujudnya Aparatur Birokrasi yang Profesional		8.690.569.000,00
2		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1.685.819.000,00
3		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	7.004.750.000,00
4	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah		152.080.531.000,00
5	Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		18.103.020.000,00
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		317.739.719.000,00
7		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	159.890.023.000,00
8		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	157.439.696.000,00
9		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	410.000.000,00
10	Menurunnya Kesenjangan Kemiskinan		8.012.132.000,00
11		Menurunkan Angka Kemiskinan	6.707.838.000,00
12		Menurunnya Pengangguran	1.304.294.000,00
13	Menurunnya Resiko Bencana		1.781.875.000,00
14	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		551.798.000,00
Jumlah :			506.959.644.000,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal (diolah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2024, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja yang terkelompokkan dalam 5 (lima) misi besar.

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2020

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
≥ 90,1	Sangat tinggi
≥ 75,01 s.d < 90	Tinggi
≥ 65,01 s.d < 75	Sedang
≥ 50,01 s.d < 65	Rendah
< 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang

merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat									
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10	63,69	127,13
		1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	61,36	96,46
		2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100,00
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.									
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			4.	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258	NA	-
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan									
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan			5.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48	-1,46	-26,64

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
	dan Pariwisata								
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			6.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	68,39	100,53
		3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75	6,98	103,41
				8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37	12,67	102,43
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9.	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19	71,6	100,58
		5.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30	72,58	104,73
11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Persen; Tahunan	86,85	86,74	99,87		
5.	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			12.	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	0,323	94,79
		6.	Menurunkan Angka Kemiskinan	13.	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01	8,14	83,88
		7.	Menurunnya Pengangguran	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	9,82	68,19
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal									
6.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98	183	99,44
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34	NA	-

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat melalui Reformasi Birokrasi, dapat dilihat dari indikator :

1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, mencapai : 127,13 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tegal, mencapai : 96,46 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 3. Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mencapai : 100 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
- b. Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, dapat dilihat dari indikator :
1. Nilai Indeks Williamson, data tidak tersedia untuk level kabupaten.
- c. Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan melalui Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dapat dilihat dari indikator :
1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi, mencapai -26,64 % atau dengan kategori Sangat Rendah.
- d. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menurunkan kesenjangan kemiskinan, dapat dilihat dari indikator :
1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia, mencapai : 100,53 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Rata-rata Lama Sekolah, mencapai : 103,41 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 3. Harapan Lama Sekolah, mencapai : 102,43 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 4. Angka Harapan Hidup, mencapai : 100,58 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.

5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), mencapai : 104,73 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG), mencapai : 99,87 % atau dengan Sangat Tinggi.
 7. Nilai Indeks Gini, mencapai : 94,79 % atau dengan Sangat Tinggi.
 8. Persentase penduduk miskin, mencapai : 83,88 % atau dengan kategori Tinggi.
 9. Tingkat Pengangguran Terbuka, mencapai : 68,19 % atau dengan kategori Sedang.
- e. Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal, melalui peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, dapat dilihat dari indikator :
1. Indeks Resiko Bencana, mencapai : 99,44 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Indeks Kebudayaan, data tidak tersedia untuk level kabupaten.

Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2020 adalah sebesar 89,63 %, atau dengan kategori Tinggi.

2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat membeikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran ari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tegal. Pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, 7 (tujuh) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1 Indikator
		1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator
		2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Indikator
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			1 Indikator
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			1 Indikator
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			1 Indikator
		3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	2 Indikator
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator
		5.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	2 Indikator
5.	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			1 Indikator
		6.	Menurunkan Angka Kemiskinan	1 Indikator
		7.	Menurunnya Pengangguran	1 Indikator
6.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			1 Indikator

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			1 Indikator

Secara umum pemerintah Kabupaten Tegal telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10	63,69	127,13
		1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	61,36	96,46
		2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100,00
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			4.	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258	NA	-
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			5.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48	-1,46	-26,64
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			6.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	68,39	100,53
		3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75	6,98	103,41
				8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37	12,67	102,43
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9.	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19	71,6	100,58

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
		5.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30	72,58	104,73
				11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	86,74	99,87
5.	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			12.	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	0,323	94,79
		6.	Menurunkan Angka Kemiskinan	13.	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01	8,14	83,88
		7.	Menurunnya Pengangguran	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	9,82	68,19
6.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98	183	99,44
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34	NA	-

Adapun capaian dari masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional.

Dalam rangka mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung tujuan kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10	63,69	127,13	65,10
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					127,13	

Capaian kinerja tujuan mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 127,13 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk realisasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 63,69 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 65,10 % sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu Strategis terkait masalah reformasi birokrasi di tingkat Perangkat Daerah (PD);
- b. Membentuk agen perubahan di setiap unit kerja (PD) dan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan agar terwujud budaya kerja positif;
- c. Menginternalisasi dan menyosialisasikan RB ke unit kerja dan seluruh anggota unit kerja (PD) melalui media komunikasi dan pertemuan secara reguler sehingga anggota individu di unit organisasi mengetahui perkembangan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- d. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hokum yang dibentuk;
- e. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan

- f. Menyusun peta proses bisnis dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas SOP untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP;
- g. Meningkatkan pengelolaan system manajemen SDM antara lain melakukan assessment pegawai secara menyeluruh, menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan menjadikannya sebagai dasar pemberian reward and punishment;
- h. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja sehingga dapat menciptakan performance based budgeting;
- i. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi di setiap sub komponen pada area penguatan pengawasan, mulai dari penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan, sehingga dapat diukur tingkat efektivitasnya atas implementasi sub komponen pada area penguatan pengawasan tersebut;
- j. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas di unit kerja pelayanan sehingga unit tersebut menjadi unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM;
- k. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat OPD, antara lain dengan melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, pemberian reward/ punishment terhadap pemberian pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar, dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kinerja, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung sasaran kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	61,36	96,46	73,61
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					96,46	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 96,46 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktik yang selama ini terjadi. Untuk realisasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 61,36 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 73,61 sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang semakin baik.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Agar Pimpinan OPD lebih memberikan perhatian khusus pada penerapan SAKIP;
- b. Penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu;
- c. Penyelesaian target kinerja tingkat Pemerintah Daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program;
- d. Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja;

- e. Pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah


Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung capaian kinerja sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1	Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Opini	WTP	WTP	100	100	100	WTP
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100	100	100	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 100 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi** dan sama dengan tahun sebelumnya (tahun 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk mewujudkan akuntabilitas di bidang keuangan dan aset daerah. Untuk realisasi opini BPK tahun 2020 berkategori Wajar Tanpa Pengecualian sudah tercapai target akhir RPJMD. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.1
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah



Permasalahan dalam pencapaian opini WTP untuk LKPD Tahun 2019 adalah penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan aset fasilitasi umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan terimakan oleh pengembang secara tertib. Dan untuk tertib penatausahaan persediaan, pengurus barang agar melakukan pemeriksaan persediaan secara aktual dan membuat kartu stok persediaan serta dipantau oleh pengelola barang.

Tujuan 2 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Wiliamson	Persen; Kumulatif	0,258	NA	-	0,242
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					-	

Capaian kinerja sasaran tujuan meningkatnya konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator tidak tersedia data untuk level kabupaten.

Secara kewilayahan Kabupaten mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis yang terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan di mana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km kilometer dan jalan desa sepanjang 691,28 km.. Sedangkan untuk Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 kilometer, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 kilometer, serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km.

Secara kewilayahan regional Bregasmalang di Bagian Utara terlintasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlintasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes).

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	302,68	35,72	374,11	44,15	377,94	44,6	528,9	62,42	576,24	68,01
2.	Rusak Ringan	120,56	14,23	117,37	13,85	170,34	20,1	118,7	14,00	105,73	12,48
3.	Rusak Sedang	177,37	20,93	150,93	17,81	139,51	16,5	82,98	9,79	70,94	8,37
4.	Rusak Berat	246,66	29,11	204,86	24,18	159,48	18,8	116,8	13,78	94,355	11,14
	Total	847,27	100	847,27	100	847,27	100	847,3	100	847,27	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 94,355 km atau sekitar 11,14%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, rusak ringan,

maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruk jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartkan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik, secara dimensi dan kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase Kabupaten 490,15 km saat ini baru terbangun sekitar 57,85%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun.

Tabel 3.10
Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Jalan Kabupaten	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
b	Jalan yang harus berdrainase	477,46	477,46	477,46	477,46	490,15
c	Jalan yang tidak harus berdrainase	169,45	169,45	169,45	169,45	160,79
d	Jalan yang berdrainase	211,17	221,98	232,79	254,41	277,95
e	% Jalan berdrainase (d/b)	44,23	46,49	48,76	53,28	57,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Tujuan 3 : Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahun	5,48	-1,46	-26,64	5,80
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					-26,64	


Rata-rata capaian kinerja tujuan mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar -26,64 % atau dengan kategori **Sangat Rendah**. Untuk realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar -1,46 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 5,8 % sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal.

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut di antaranya dengan menarik sebanyak mungkin investor menanamkan modal di Kabupaten Tegal dengan menggelar Slawi Investment Business Forum untuk menarik investor.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas 5% dan pada Tahun 2016 sampai pada angka 5,92%.

Gambar 3.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan data Tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 5,58% menduduki peringkat keenam dari 4 (empat) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Pekalongan (5,35%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (5,86%).

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan
Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha, dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,51%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan diantaranya kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 6,14%, kategori penyediaan Akomodasi dan makanan Minum sebesar 6,74%, kategori Real Estate 4,07%, kategori Industri Pengolahan sebesar 6,66%, kategori

Informasi dan Komunikasi sebesar 9,51%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,24%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,78%, kategori Petambangan dan Penggalian sebesar 5,19%, kategori Konstruksi sebesar 5,85% kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,43%, kategori Jasa Lainnya 7,70%, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar 1,44%, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,46%, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,30%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,78%.

Tabel 3.12
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,81	3,06	1.35	1.44	-0,69
B	Petambangan dan Penggalian	2,10	6,75	6.50	5.19	3,55
C	Industri Pengolahan	6,80	7,27	6.95	6.66	6,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	1,65	5.65	4.78	5,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	2.35	4.09	4.30	5,74
F	Konstruksi	5,54	5.35	7.22	5.85	3,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,12	5.19	3.80	4.43	5,21
H	Transportasi dan Pergudangan	8,69	6.85	6.09	6.50	6,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6.10	6.33	6.74	7,13
J	Informasi dan Komunikasi	9,00	7.60	7.50	9.51	8,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	7,05	6.86	5.09	4.24	10,70
L	Real Estat	7,30	7.83	4.50	4.07	3,90
M	Jasa Perusahaan	9,23	8.43	6.50	6.14	4,99
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,10	2.96	3.25	3.46	8,44
O	Jasa Pendidikan	6,92	7.08	6.57	8.40	3,61
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,98	6.93	6.10	8.78	6,02
Q	Jasa lainnya	3,13	4.37	5.43	7.70	6,74
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		5,49	5,92	5,38	5,51	5,58

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tujuan 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	68,39	100,53	70,83
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,53	

Rata-rata capaian kinerja tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar 100,53 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi Nilai IPM Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 68,39 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 70,83 sehingga belum melampaui target akhir.

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IPM :	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,02	71,14	71,28	71,40	71,60
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,54	6,55	6,70	6,86	6,98
Pengeluaran (Ribuan Rupiah/ orang/tahun)	8.709	9.136	9.433	9.798	9.612

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,39 % menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (66,11) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (75,07).

Gambar 3.4
IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2020

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 3.5
Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat


Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,75	6,98	103,41	98,98	96	6,85
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,37	12,67	102,43	99,84	104	12,50
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					102,92	99,41	100	

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2020 tercapai sebesar 102,92 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam hal pendidikan berkat adanya gerakan **“Ayo Sekolah Maning”** yang mulai dilaksanakan tahun 2019. Untuk realisasi Nilai Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 6,98 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 6,85 sehingga telah melampaui target akhir. Dan realisasi Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 12,67 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 12,50 sehingga telah melampaui target akhir. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.6
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan



Capaian masing-masing indikator pada sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Lama Sekolah

Realisasi indikator angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,98 tahun dari target 6,75 tahun atau mencapai 103,41 %. Realisasi tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 98,98 %. Dengan demikian realisasi

capaian tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target 2020 melebihi target yaitu sebesar 6,85 tahun.

Gambar 3.7

Penduduk menurut kelompok usia sekolah




Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2020

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2018 menunjukkan angka 6,70 tahun, meningkat menjadi 6,86 tahun pada tahun 2019. tahun 2020 angkanya menjadi 6,98 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 3.8

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016 -2020



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

2. Harapan Lama Sekolah

Realisasi indikator Harapan lama sekolah pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,67 tahun dari target 12,37 tahun atau mencapai 102,43 %. Realisasi tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 99,84%. Realisasi capaian tahun 2020 telah mencapai target RPJMD 2019-2024.

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2018 angkanya 12,34 tahun, tahun 2019 telah menjadi 12,58 tahun dan tahun 2020 sebesar 12,67 tahun.

Gambar 3.9

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020




Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 12,67 tahun menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,95 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,05 tahun).

Gambar 3.10

Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat


Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,19	71,60	100,58	102,54	101,9	71,39
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,58	102,54	101,9	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan didukung 1 (satu) indikator (Angka Harapan Hidup) pada tahun 2020 sebesar 100,58 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut menurun dari tahun 2019 yaitu sebesar 102,54 %. Untuk realisasi Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 71,60 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 71,39 sehingga telah melampaui target akhir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal dalam empat tahun terakhir tergambar pada grafik berikut.

Gambar 3.11
 GRAFIK ANGKA HARAPAN HIDUP KAB. TEGAL
 TAHUN 2017 - 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tegal, 2021

AHH merupakan gambaran keberlangsungan hidup seseorang yang salah satunya dapat dilihat dari suatu perwujudan derajat kesehatan masyarakat. Walaupun terwujudnya Angka Harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di masyarakat, tetapi tingginya derajat kesehatan masyarakat secara nyata dapat mempengaruhi angka harapan hidup. AHH dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA), serta peningkatan capaian pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tegal terbukti telah menurunkan angka kematian ibu (AKI) secara signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 karena upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan beberapa sektor terkait. Namun AKI meningkat pada tahun 2020, tahun dimana pandemi Covid 19 dimulai. Kecenderungan AKI dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.12
GRAFIK ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab kematian ibu pada tahun 2020 antara lain karena ibu hamil menderita hipertensi (13,46%), perdarahan (5,18%), terkonfirmasi Covid 19 (5,18%), gangguan system perdarahan (3,11%), infeksi (2,7%). Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya. Permasalahan lain yang terjadi adalah keterbatasan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit. Hal ini menyebabkan keterlambatan penanganan ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kematian ibu, terutama pada masa pandemi Covid 19. Hal – hal yang sudah dilakukan antara lain:

1. Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protocol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka.
2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas
3. Pengadaan alat desinfektan
4. Pelaksanaan rapid test dan PCR
5. Merubah alur pelayanan di Puskesmas khususnya di Poned dan Mampu Persalinan
6. Melakukan skrining semua ibu hamil dengan rapid test dan swab 10 hari sebelum HPL (Hari Perkiraan Lahir).
7. Merujuk ibu bersalin dengan hasil rapid test reaktif atau tes PCR positif.
8. Penambahan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit
9. Poned tetap menyediakan APD lengkap untuk menangani ibu bersalin dengan rapid test reaktif atau tes PCR positif.
10. Terus mensosialisasikan 5 M pada masyarakat.

Gambar 3.13
PELAKSANAAN POSYANDU DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KAB. TEGAL TAHUN 2020




Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. AKB tahun 2020 yaitu sebesar 6,9 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari AKB tahun 2019 yaitu sebesar 5,9 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih melampaui target pada Renstra Dinas Kesehatan, yaitu sebesar 7,47 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Secara rinci AKB di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun adalah sebagai berikut:

Grafik 3.14
ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2015 – 2019



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab kematian bayi paling umum di Indonesia adalah karena asfiksia (kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran), infeksi (sepsis, pneumonia, tetanus, diare), dan berat badan lahir rendah. Dinas Kesehatan Kab. Tegal telah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan pada bayi secara optimal, terutama pada masa pandemic Covid 19.

Permasalahan yang terjadi pada pelayanan kesehatan bayi antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan ibu bersalin dan bayi baru lahir terhambat. Terutama pada puskesmas yang ditutup sementara, atau karena petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif covid 19 tidak bisa memberi pelayanan
2. Adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan bayi baru lahir saat pelayanan kesehatan
3. Masih ada bayi baru lahir yang ditangani dukun bayi

Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah – masalah tersebut antara lain:

1. Pelayanan puskesmas PONED dan mampu persalinan tetap dibuka selama 24 jam
2. Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir
3. Pembinaan dukun bayi
4. Sosialisasi pentingnya penanganan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada keluarga masyarakat

Gambar 3.15
PEMBERIAN IMUNISASI PADA BAYI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KAB. TEGAL TAHUN 2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020


Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA dapat pula menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan.

AKABA di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,7 per 1000 kelahiran hidup, meningkat jika dibandingkan AKABA tahun

2019 yaitu sebesar 6,7 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut sudah memenuhi target renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, yaitu 7,97 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020.

Kecenderungan AKABA di Kabupaten Tegal dalam waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.16
GRAFIK ANGKA KEMATIAN BALITA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab kematian balita antara lain infeksi pernafasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia, sepsis, cacat bawaan lahir, meningitis, dan kekurangan zat besi. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2020 antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya.
2. Adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan kesehatan


Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Tegal dalam menurunkan kematian balita, antara lain:

1. Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protocol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka.

2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas
3. Pemberian vit A
4. Penanganan yang tepat pada balita gizi buruk

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2020 angkanya menunjukkan 71,60 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,40 tahun pada tahun 2019 atau 71,28 tahun pada tahun 2018. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

Gambar 3.17
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020




Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 71,60 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,33

tahuun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,69 tahun).

Gambar 3.18
Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sasaran 5 : Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender


Salah satu pelayanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang program-program pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender yang didukung oleh 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	%	69,30	72,58	104,73	98,7	72,9	71,40
2.	Indeks pembangunan gender (IPG)	%	86,85	86,74	99,87	131,98	93,8	87,21
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					102,30	108,97	86,13	

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2020 sebesar 102,30 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 108,97%. Untuk realisasi Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 72,58 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 71,40 sehingga belum melampaui target akhir. Dan realisasi Indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 86,74 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 87,21 sehingga belum melampaui target akhir. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.19
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan dan Pembangunan Gender



Capaian masing-masing indikator pada sasaran pemberdayaan dan pembangunan gender adalah sebagai berikut :

1. Indeks pemberdayaan gender

Realisasi indikator indeks pemberdayaan gender pada tahun 2020 yaitu sebesar 72,58 dari target 69,30 atau mencapai 104,73 %. Realisasi tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 98,7 %.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di

parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Penurunan nilai IDG pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, sehingga hal tersebut mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, menurunnya sumbangsih pendapatan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi pandemi covid-19 terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, antara lain program JPE (Jaring Pengaman Ekonomi)¹ dan JPE 2, program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), program bantuan langsung tunai (BLT), program penguatan ketrampilan bagi perempuan di Kabupaten Tegal.

Pelatihan pembuatan Kue di UPPKS Budi Rahayu 1



Kegiatan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) pembuatan Face Sheild dan Masker



2. Indeks pembangunan gender

Realisasi indikator indeks pembangunan gender pada tahun 2020 yaitu sebesar 86,74 dari target 86,85 atau mencapai 99,87 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 131,98 %, maka Pemerintah Kabupaten Tegal perlu kerja keras untuk mencapai target akhir RPJMD untuk nilai indeks pembangunan gender sebesar 87,21.

IPG (indeks pembangunan gender) dan IDG (indeks pemberdayaan gender) adalah indikator yang dipergunakan untuk melihat kesenjangan dan akses perempuan dalam pembangunan. IPG dirumuskan sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan IPM laki-laki dimana jika angka IPG semakin mendekati angka 100 maka kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. IPM dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Penurunan nilai IPG pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, yang mana penularan covid-19 juga mempengaruhi usia harapan hidup perempuan, menurut sebuah penelitian penularan covid-19 ini menurunkan usia harapan hidup perempuan sampai rata-rata 2 tahun. Berdasarkan hasil penelitian di Oxford University, pandemi covid-19 membuat usia harapan hidup perempuan dari 83,5 tahun pada 2019 menjadi 81,8 tahun pada 2020.

Tujuan 5 : Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan

Dalam rangka menurunkan kesenjangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Tujuan Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan


No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	0,323	94,79	0,289
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					94,79	

Capaian kinerja tujuan menurunkan kesenjangan kemiskinan dengan didukung 1 (satu) indikator (Indeks Gini) pada tahun 2020 sebesar 94,79 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 0,323 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 0,289 sehingga belum melampaui target akhir.

Untuk mendorong pemerataan ekonomi, pemerintah akan melakukan lima Kebijakan Dorong Penurunan Ketidakmerataan. Lima kebijakan itu meliputi menurunkan angka stunting, menurunkan kemiskinan, memberikan peluang pekerjaan, menurunkan ketimpangan kekayaan, dan menguatkan industri berbasis rakyat. Disamping itu penurunan rasio gini, karena mulai bergeraknya pembangunan infrastruktur, subsidi yang lebih tepat sasaran seperti Program Keluarga Harapan, dan juga Dana Desa.

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indeks gini.

Gambar 3.20
Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2020

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila $G < 0,35$ ketimpangan taraf rendah; bila G antara $0,35 - 0,5$ ketimpangan taraf sedang; dan bila $G > 0,5$ ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah $0,35$ sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampilkan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

Sasaran 6 : Menurunkan Angka Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :


Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Persentase penduduk miskin	%	7,01	8,14	83,88	107,98	117	5,50
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					83,88	107,98	117	

Rata-rata capaian kinerja sasaran menurunkan angka kemiskinan dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar 83,88 % atau dengan kategori **Tinggi**, capaian tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercapai 107,98 % dan apabila dibandingkan dengan target 2020 (awal RPJMD) yaitu sebesar 7,01 %, capaian tahun 2020 tidak dapat melampaui target. Untuk realisasi persentase penduduk miskin Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 8,14 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 5,5 sehingga belum melampaui target akhir.


Angka kemiskinan di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 meningkat 0,5% (4,07 ribu ruta) atau bertambah dari 7,64% (109,94 ribu ruta) di tahun 2019 menjadi 8,14% (114,01 ribu ruta) dan masuk jajaran 10 besar dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat hidup masyarakat desa dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.21
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan



Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal terus mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan pada tahun 2019 dimana penduduk miskin tercatat sebanyak 109,94 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa) atau 7,64% terhadap total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 0,3% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 mencapai 114,06 ribu jiwa atau 7,94 %. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016-2020 secara persentase selalu lebih rendah jika dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.21
Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	144.220	141.800	114.060	109.940	117.500
2.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147
3.	Persentase (%)	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.


Namun demikian, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 7,64% pada tahun 2019 menjadi 8,14% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan dampaknya sejak awal tahun 2020 oleh masyarakat Indonesia. Data kemiskinan per Maret 2020 (dirilis November 2020) telah menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan di semua level. Meskipun Pandemi Covid-19 di Indonesia bermula sejak Maret 2020, namun kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- a. Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekspor-impor terhambat;
- b. *panic buying*,
- c. menahan *spending* (pengeluaran);
- d. mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- e. pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 3.22
Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 8,14% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,17%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,03%).

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program bantuan untuk keluarga miskin. Namun, pandemi Covid 19 merupakan penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Pandemi Covid 19 mengganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat yang mengakibatkan daya beli (tingkat konsumsi) masyarakat mengalami perlambatan. Banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan sehingga masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Sektor pariwisata juga mengalami keterpurukan, banyak pengusaha kecil dan pekerja yang kehilangan penghasilan.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya berupa penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid 19 baik yang terdampak kesehatan maupun ekonomi. Kabupaten Tegal menganggarkan Belanja Bantuan Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial berupa bantuan Beras bagi masyarakat terdampak dan

stimulus ekonomi di beberapa sektor yang terdampak. Bantuan diberikan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya semaksimal mungkin melakukan program bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 143.573 KPM. Jumlah penerima bantuan sembako bertambah sebanyak 67.044 KPM dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 76.529 KPM. Jumlah penerima BPNT mengalami peningkatan yang cukup signifikan disebabkan adanya perluasan bantuan akibat dampak Pandemi Covid 19. BPNT berasal dari APBN.

Tabel 3.20
Daftar Penerima BPNT Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	8.473	KPM
2.	Balapulang	12.105	KPM
3.	Bojong	9.610	KPM
4.	Bumijawa	11.568	KPM
5.	Dukuhturi	6.428	KPM
6.	Dukuhwaru	5.694	KPM
7.	Jatinegara	6.842	KPM
8.	Kedungbanteng	6.216	KPM
9.	Kramat	6.287	KPM
10.	Lebaksiu	9.414	KPM
11.	Margasari	9.354	KPM
12.	Pagerbarang	4.844	KPM
13.	Pangkah	9.890	KPM
14.	Slawi	5.232	KPM
15.	Suradadi	8.667	KPM
16.	Talang	6.159	KPM
17.	Tarub	9.897	KPM
18.	Warureja	6.893	KPM
	Jumlah	143.573	KPM

2. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 57.532 KPM. Jumlah penerima

bantuan PKH bertambah sebanyak 1.065 KPM dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 56.467 KPM. Jumlah penerima bantuan PKH juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan disebabkan adanya perluasan bantuan akibat dampak Pandemi Covid 19. Bantuan PKH berasal dari APBN.

Tabel 3.21
Daftar Penerima BPNT Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	2.707	KPM
2.	Balapulang	5.903	KPM
3.	Bojong	4.695	KPM
4.	Bumijawa	5.938	KPM
5.	Dukuhturi	1.852	KPM
6.	Dukuhwaru	2.341	KPM
7.	Jatinegara	3.169	KPM
8.	Kedungbanteng	1.956	KPM
9.	Kramat	1.815	KPM
10.	Lebaksiu	3.655	KPM
11.	Margasari	3.977	KPM
12.	Pagerbarang	1.700	KPM
13.	Pangkajene	3.576	KPM
14.	Slawi	2.088	KPM
15.	Suradadi	3.169	KPM
16.	Talang	2.193	KPM
17.	Tarub	3.951	KPM
18.	Warureja	2.847	KPM
	Jumlah	57.532	KPM

3. Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 19.718 KPM. BLT berasal dari APBN yang diberikan bagi warga terdampak Covid 19.

Tabel 3.22
Daftar Penerimaan BST Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	1.284	KPM
2.	Balapulang	1.071	KPM
3.	Bojong	354	KPM
4.	Bumijawa	577	KPM
5.	Dukuhturi	1.482	KPM
6.	Dukuhwaru	1.131	KPM

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
7.	Jatinegara	693	KPM
8.	Kedungbanteng	754	KPM
9.	Kramat	1.643	KPM
10.	Lebaksiu	1.215	KPM
11.	Margasari	1.453	KPM
12.	Pagerbarang	792	KPM
13.	Pangkajene	1.581	KPM
14.	Slawi	1.486	KPM
15.	Suradadi	1.300	KPM
16.	Talang	974	KPM
17.	Tarub	1.210	KPM
18.	Warureja	718	KPM
	Jumlah	19.718	KPM

4. Penerima bantuan pangan bagi warga terdampak Covid 19 yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah (APBD I) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 90.618 KPM.

Tabel 3.23

Daftar Penerima Bantuan Pangan Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	6.252	KPM
2.	Balapulang	4.361	KPM
3.	Bojong	3.468	KPM
4.	Bumijawa	7.298	KPM
5.	Dukuhturi	5.146	KPM
6.	Dukuhwaru	3.927	KPM
7.	Jatinegara	3.590	KPM
8.	Kedungbanteng	1.676	KPM
9.	Kramat	9.041	KPM
10.	Lebaksiu	7.667	KPM
11.	Margasari	6.786	KPM
12.	Pagerbarang	5.373	KPM
13.	Pangkajene	3.991	KPM
14.	Slawi	2.243	KPM
15.	Suradadi	5.805	KPM
16.	Talang	6.612	KPM
17.	Tarub	2.946	KPM
18.	Warureja	4.436	KPM
	Jumlah	90.618	KPM

5. Penerima bantuan beras bagi warga terdampak Covid 19 yang berasal dari Belanja Tidak Terduga Jaring Pengaman Sosial akibat terdampak Covid 19 dari APBD Kabupaten Tegal (APBD II) terbagi dalam 4 tahap.

Tabel 3.24

Daftar Penerima Beras Tahap I

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
1	Akibat PHK	1.066	KPM
2	Warga Mudik Tidak Berpenghasilan	575	KPM
3	Tidak bekerja	3.050	KPM
4	Calon Pencari Kerja	53	KPM
5	Pekerja informal (Pedagang Kecil, Lemprakan, Asongan, Pelaku Seni dan Pariwisata, Ustadz/Ustadzah)	41.395	KPM
6	Pelaku Jasa Transportasi, Supir angkot, Ojek, Tukang Becak dan Kusir Andong	2.354	KPM
7	Kelompok Rentan (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar dan Lansia)	16.611	KPM
8	Nelayan	3.263	KPM
9	Terdampak Kesehatan	1.300	KPM
	JUMLAH	69.667	KPM

Tabel 3.25

Daftar Penerima Beras Tahap II

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
1.	Miskin DTKS dan Non DTKS	11.551	KPM
2.	Kelompok Rentan (Disabilitas dan Lanjut Usia)	705	KPM
3.	Pekerja Informal	37.734	KPM
4.	Akibat PHK dan Tidak Bekerja	2.510	KPM
	JUMLAH	52.500	KPM

Tabel 3.26

Daftar Penerima Beras Tahap III

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
1	Warga Masyarakat Miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS yang belum tercover bantuan sosial	18.838	KPM
2	Kelompok Rentan (Disabilitas dan Lanjut Usia)	896	KPM
3	Pekerja informal	34.185	KPM
4	Akibat PHK dan Tidak Bekerja	6.081	KPM
	JUMLAH	60.000	KPM

Tabel 3.27

Daftar Penerima Beras Tahap IV

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
1	Kelompok Rentan Kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (PDP/ODP) Isolasi Mandiri Non ASN, TNI, Polri, BUMN BUMD	1.500	KPM
	JUMLAH	1.500	KPM

6. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 840.665. Jumlah penerima PBI-JKN berkurang sebanyak 29.440 KPM dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 870.105.

Tabel 3.28

Daftar Penerima PBI – JKN Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	55.144	KPM
2.	Balapulang	70.517	KPM
3.	Bojong	55.727	KPM
4.	Bumijawa	61.637	KPM
5.	Dukuhturi	42.724	KPM
6.	Dukuhwaru	37.024	KPM
7.	Jatinegara	40.896	KPM
8.	Kedungbanteng	30.952	KPM
9.	Kramat	37.266	KPM
10.	Lebaksiu	54.801	KPM
11.	Margasari	59.648	KPM
12.	Pagerbarang	26.484	KPM
13.	Pangkajene	55.681	KPM
14.	Slawi	26.133	KPM
15.	Suradadi	54.865	KPM
16.	Talang	39.443	KPM
17.	Tarub	50.431	KPM
18.	Warureja	41.292	KPM
	Jumlah	840.665	KPM

7. Penerima Kartu Jateng Sejahtera (KJS) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 1.257 KPM. Jumlah penerima KJS bertambah

sebanyak 16 KPM dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 1.241 KPM.

Tabel 3.29

Daftar Penerima Bantuan KJS Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	108	KPM
2.	Balapulang	122	KPM
3.	Bojong	20	KPM
4.	Bumijawa	20	KPM
5.	Dukuhturi	104	KPM
6.	Dukuhwaru	108	KPM
7.	Jatinegara	16	KPM
8.	Kedungbanteng	33	KPM
9.	Kramat	56	KPM
10.	Lebaksiu	219	KPM
11.	Margasari	156	KPM
12.	Pagerbarang	21	KPM
13.	Pangkah	49	KPM
14.	Slawi	34	KPM
15.	Suradadi	26	KPM
16.	Talang	16	KPM
17.	Tarub	74	KPM
18.	Warureja	28	KPM
	Jumlah	1.257	KPM

1. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran BPNT Tahun 2020



2. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan PKH Tahun 2020



3. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran BST Tahun 2020



4. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan bagi Warga Terdampak Covid 19 dari APBD I Tahun 2020



5. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Beras bagi Warga Terdampak Covid 19 dari BTT APBD II Tahun 2020



6. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran PBI – JKN Tahun 2020



7. Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Tahun 2020



Sasaran 7 : Menurunnya Pengangguran

Dalam rangka mewujudkan sasaran menurunnya pengangguran, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Pengangguran

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	9,82	68.19	6,60
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					68,19	

Rata-rata capaian kinerja sasaran menurunnya Pengangguran dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar 68,19 % atau dengan kategori **Sedang**. Untuk realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 9,82 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 6,60 sehingga belum melampaui target akhir.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 sebesar 9,82 persen. Meningkatnya angka pengangguran mencapai 19,61 persen dibanding tahun sebelumnya, merupakan dampak kondisi Pandemi Covid-19 seiring menurunnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Hal ini menyebabkan beberapa lowongan kerja dibatasi sehingga berkurangnya penempatan tenaga kerja, selain itu kondisi ekonomi yang tidak stabil beberapa perusahaan juga merumahkan maupun memutus hubungan kerja beberapa pekerjanya. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, pekerja yang terPHK tahun 2020 sebesar 328 orang, dan Jumlah Perusahaan yang tutup di tahun 2020 sebesar 4 perusahaan yaitu PT Bintang Mandiri Hanafindo, Kejora Jaya Raya Pt Cabang Tegal, Sung Shim International Cab. Tegal 4p, dan Jadi Kuat Bersama.

Tabel 3.31
JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2020

BULAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
JANUARI	449	335	784
FEBRUARI	403	313	716
MARET	394	308	702
APRIL	62	82	144
MEI	514	537	1051
JUNI	2015	1895	3910
JULI	1218	1298	2516
AGUSTUS	615	698	1313
SEPTEMBER	655	750	1405
OKTOBER	500	464	964
NOVERMBER	419	519	938
DESEMBER	368	378	746
JUMLAH	7612	7577	15189

Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat, Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelaporan dan Sinergitas Pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pembinaan dan Verifikasi SP/SB di Dalam dan Luar. Berikut ini data Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal tahun 2020.

Tabel 3.32
DATA KEGIATAN PELATIHAN DI UPTD BLK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020

No	Kegiatan	JP	Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
1	Menjahit	160	2-3-2020	30-3-2020
2	Menjahit	160	1-7-2020	28-7-2020
3	Menjahit	160	1-7-2020	28-7-2020
4	Menjahit	160	4-8-2020	3-9-2020

5	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	2-3-2020	30-3-2020
6	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	2-3-2020	30-3-2020
7	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	1-7-2020	28-7-2020
8	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	1-7-2020	28-7-2020
9	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	4-8-2020	3-9-2020
10	Servise HP	160	2-3-2020	30-3-2020
11	Servise HP	160	1-7-2020	28-7-2020
12	Teknisi Pendingin (AC)	160	2-3-2020	30-3-2020
13	Teknisi Pendingin (AC)	160	1-7-2020	28-7-2020
14	Tukang Finihing	160	2-3-2020	30-3-2020
15	Tukang Finishing	160	1-7-2020	28-7-2020
16	Tata Kecantikan kulit	160	2-3-2020	30-3-2020
17	Tata Kecantikan kulit	160	2-3-2020	30-3-2020
18	Tata Kecantikan kulit	160	2-3-2020	30-3-2020
1	Montir sepeda motor	160	6-8-2020	5-9-2020
2	Komputer	160	6-8-2020	5-9-2020

Pelatihan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal




Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 57.742 orang atau 8,12%. Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 70.246 orang atau 9,82%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat pada Triwulan pertama tahun 2020. Peningkatan terjadi pada karakteristik: pengangguran karena Covid-19, Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19, Sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Jenis lapangan usaha yang paling terdampak Covid-19 diantaranya industri pengolahan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Sementara jenis lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta perdagangan besar dan eceran. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.23

TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020


Angka pengangguran pada tahun 2016 dan 2015 menunjukkan angka yang tetap, yaitu 9,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi tahun 2016 dan 2015 di Kabupaten Tegal relative tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 8,12% bahkan meningkat menjadi 9,82% tahun 2020. Di luar kondisi Covid-19, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tegal terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif

berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2020 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.24

TPT Kabupaten /Kota se Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 9,82% merupakan TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Batang (6,92%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh

Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

Tujuan 6 : Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

Salah satu pelayanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama, Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Resiko Bencana	Angka	181,98	183,00	99,44	171,84
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					99,44	

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar 99,44% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi indeks resiko bencana Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 183 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 171,84 sehingga belum melampaui target akhir.

Wilayah Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Namun demikian kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten

Tegal tergolong masih rendah, hal inilah yang menyebabkan **resiko bencana** di wilayah Kabupaten Tegal tergolong **tinggi** dibandingkan wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah.

Capaian kinerja tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana (menurunnya resiko bencana), yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama tujuan yaitu **Indeks Resiko Bencana (IRB)** pada tahun 2020 sebesar 183,00 (Level : Tinggi)) dengan tingkat capaian 99,44% atau dengan kategori **Baik**, namun capaian tersebut masih lebih rendah bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang bisa mencapai 100%, disebabkan karena tidak terlaksananya sebagian besar kegiatan-kegiatan yang ada pada BPBD Kab.Tegal karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, termasuk kegiatan-kegiatan strategis seperti Pemetaan dan Kajian Resiko Bencana, Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Pembinaan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Komunikasi serta kegiatan-kegiatan penting lainnya yang nilai poinnya menentukan besarnya Indeks Resiko Bencana (IRB).

Namun demikian masih ada beberapa kegiatan pada tahun 2020 yang bisa dilaksanakan dengan efisiensi anggaran seperti kegiatan gladi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan sosialisasi penanganan bencana yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan gladi penanganan pandemi covid-19.

Gambar – Gambar
Upaya Pengembangan Kapasitas Personil dan Relawan
Penanggulangan Bencana





Gambar – Gambar
Upaya Penanggulangan Bencana



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Tegal

Tujuan 7 : Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.34

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Kebudayaan	Tahun	62,34	NA	-	70,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					-	

Realisasi indikator kinerja utama indeks kebudayaan belum tersedia data untuk level kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha secara maksimal dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan cagar budaya, hal ini didukung dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam kepengurusan cagar budaya.

Sebagai upaya pendataan cagar budaya maupun yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan kegiatan inventarisasi benda cagar budaya di wilayah kabupaten Tegal. Adapun benda-benda cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten Tegal, dapat terlihat dalam Tabel 3.7. sebagai berikut :

BENDA BENDA CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DI KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KET.
1	Situs Makam Ki Gede Sebayu	Desa Danawarih, Balapulung	SK. Bupati Tegal No : 432.2 / 472 / 2008 Tanggal :
2	Situs Balongan Cenggini	Desa Cenggini, Balapulung	
3	Situs Makam Amangkurat	Desa Pesarean, Adiwerna	

NO.	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KET.
4	Situs Makam Pangeran Purbaya	Desa Kalisoka, Dukuhwaru	21 April 2008
5	Situs Makam Mbah Semedo	Desa Semedo, Kedungbanteng	
6	Fosil Semedo	Desa Semedo, Kedungbanteng	
7	Situs Candi Bulus	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
8	Situs Makam Mbah Atas Angin	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
9	Situs Lingga	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
10	Situs Makam Mbah Hanggawana	Desa Kalisoka, Dukuhwaru	
11	Situs Makam Suroponolawen	Desa Pagiyanten, Adiwerna	
12	Situs Makam Mbah Dagan	Desa Tembokluwung, Adiwerna	
13	Situs Makam Gendowor	Desa Tembokluwung, Adiwerna	
14	Situs Makam Datuk Kafi	Desa Pagongan, Dukuhturi	
15	Situs Makam Mbah Syeh Qadir	Desa Pagongan, Dukuhturi	
16	Pintu Air	Desa Pesayangan, Talang	
17	Masjid Tukul	Desa Cangkring, Talang	
18	Situs Candi Keberkahan	Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu	
19	Situs Makam Mbah Tanjung	Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu	
20	Situs Makam Syeh Maulana Maghribi	Desa Danaraja, Margasari	
21	Masjid Wali	Desa Danaraja, Margasari	
22	Situs Sumur Duren	Desa Danaraja, Margasari	
23	Situs Naskah Rambang	Desa Danaraja, Margasari	
24	Situs Piring Panjang	Desa Danaraja, Margasari	
25	Situs Candi Gong	Desa Sidamulya, Pagerbarang	

NO.	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KET.
26	Situs Makam Sayid Abdulrachman Ibrahim Al Zamzami	Desa Pesarean, Adiwerna	
27	Masjid Wali	Desa Pesarean, Adiwerna	
28	Situs Makam Mbah Jinten	Desa Balamoa, Pangkah	
29	Situs Makam Pangeran Benowo	Desa Balamoa, Pangkah	
30	Situs Makam Mbah Jeneng	Desa Lembahsari, Jatinegara	
31	Situs Candi Peneker	Desa Dukuhtengah, Bojong	
32	Situs Candi Lingga	Desa Bandarsari, Bumijawa	
33	Situs Rumah Peninggalan Belanda	Desa Kemantran, Kramat	

Beberapa Cagar Budaya yang berada di wilayah Kabupaten Tegal antara lain :

➤ **Rumah Dinas Camat Balapulang.**

Bangunan rumah ini dahulu merupakan rumah kawedanan yang dipimpin oleh seorang wedono. Kawedanan merupakan wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi.



Rumah dinas ini kadang masih dipergunakan untuk beristirahat oleh Camat tetapi sudah tidak dipergunakan sebagaimana rumah tinggal.

Secara keseluruhan, bentuk bangunan induk merupakan bangunan dengan ciri arsitektur campuran antara Belanda dan Jawa atau biasa disebut bangunan indis.

➤ SD Negeri Balapulang Kulon 02



Bangunan ini berada di jalan raya Balapulang, Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang. Terdapat pada koordinat $7^{\circ}3'8''$ LS dan $109^{\circ}5'53''$ BT. Kondisi Obyek terawat dengan baik karena merupakan bangunan sekolah dasar, tetapi ada penambahan di beberapa ruangan sehingga menghilangkan bentuk ruangan aslinya.

Bangunan berbatasan di sebelah utara Jl. Desa, sebelah timur rumah tinggal, sebelah selatan rumah tinggal, sebelah barat rumah tinggal. Riwayat kepemilikan bangunan ini awalnya merupakan kantor PG Balapulang kemudian didiami oleh pak madlap, selanjutnya ditempati oleh Pak Ibad. Setelah itu kemudian dihibahkan sebagai sekolah dasar.

Bangunan ini merupakan bangunan berarsitektur belanda yang dicirikan bangunan yang sangat tinggi. Bagian depan bangunan berupa tiang tinggi dengan pilar dua buah, pada bagian tengah terdapat pintu masuk tinggi. Eternit bangunan terbuat dari papan kayu jati yang sangat kuat. Lantai bangunan masih asli berupa ubin motif yang sangat bagus dan rapi pemasangannya

➤ Rumah Tinggal

Bangunan ini berada di jalan merpati, Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang. Terdapat pada koordinat $7^{\circ}3'8''$ LS dan $109^{\circ}5'53''$ BT. Kondisi Obyek terawat sangat baik karena setiap tahunnya pemilik rumah menganggarkan untuk melakukan renovasi rumah. Untungnya pemilik rumah mengetahui bahwa rumah tinggalnya merupakan cagar budaya dan mengetahui



bahwa tidak diperbolehkan merubah bentuk dan proses rehabilitasi bangunan sehingga bangunan masih tetap lestari bentuknya.

Bangunan berbatasan di sebelah utara Jl. Desa, sebelah timur SD Negeri Balapulung Kulon 02, sebelah selatan rumah tinggal, sebelah barat rumah tinggal. Riwayat kepemilikan bangunan ini awalnya merupakan kantor PG Balapulung yang tepat berada didepan Pabrik. Bangunan ini merupakan bangunan berarsitektur belanda, boleh dikatakan merupakan bangunan indis. Bangunan berhimpitan langsung dengan bangunan SD Negeri Balapulung Kulon 02, dahulu merupakan bangunan satu kesatuan. Eternit bangunan terbuat dari papan kayu jati yang sangat kuat dan terjaga dengan baik kondisinya. Lantai bangunan masih asli berupa ubin motif bintang dan sulur-suluran. Pintu ruangan berukuran besar sedangkan jendela ada dua lapis, lapis yang luar berupa jendela kayu sedangkan yang dalam berupa tralis besi setengah bagian jendela. Atap bangunan sudah mengalami rehap. Bagian belakan rumah terdapat ruang-ruang seperti barak yang memanjang, dahulu diperuntukkan untuk dapur dan juga kamar mandi dan toilet. Sisa toilet jaman dahulu masih ada seperti kloset duduk dan bathtup.

➤ **Stasiun Balapulung**



Stasiun Balapulung (BLP) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil nonaktif yang terletak di Balapulung Kulon, Balapulung, Kabupaten Tegal. Stasiun yang terletak pada ketinggian +90 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi V

Purwokerto. Stasiun ini merupakan titik terminus dari jalur KA Tegal-Balapulung yang dibuka oleh Javasche Spoorweg Maatschappij Belanda pada tahun 1885-1886.

Bahan utama bangunan ini berupa batu bata isian semen. Panjang bangunan 7,6 meter dan lebar 5 meter. Pada bagian bangunan terdapat semacam tirai yang terbuat dari papan kayu yang menutupi atap

bagian depan. Pintu kantor kecil dengan jendela kecil juga. Terdapat jendela tiket di bagian tengah bangunan dengan lobang kecil di bagian bawahnya.

Pada dinding bangunan terapat prasasti bertuliskan NWP 1590. Kepemilikan stasiun ini merupakan milik PT KAI. Pada sebelah utara stasiun terdapat bangunan yang dahulu merupakan tempat loko. Bangunan ini berpintu besar pada setiap sisi rel guna memasukkan loko ke dalam ruangan. Pintu bangunan terbuat dari besi bertralis. Bangunan sangat tinggi dan besar dengan panjang 16 meter dan lebar 10 meter.

➤ **Rumah Kepala Stasiun Balapulang**



Bangunan ini sekarang dipergunakan sebagai rumah tinggal. Penghuninya adalah anak dari Kepala Stasiun Balapulang yang terakhir saat masih beroperasi. Bangunan ini berada di jalan Stasiun Rt 02, Rw 02 Desa Balaulang Kulon. Posisi koordinatnya pada $7^{\circ}3'20''$ LS dan $109^{\circ}5'56''$ BT. Yang unik dari bangunan ini yaitu berupa rumah panggung tetapi penyangga bawahnya berupa tiang umpak beton.

Terdapat pula lorong di bawah rumah berbentuk setengah lingkaran pas di bawah kamar tidur tetapi saat ini sudah ditutup dengan papan sehingga tidak bisa melihat seperti apa bentuk di dalamnya. Bahan utama bangunan berupa batu bata isian semen dengan eternit yang terbuat dari semacam besi tipis yang sangat kuat. Alas lantai rumah berupa papan kayu jati yang tertata sangat rapi dan berukuran besar.

➤ **Makam Mbah Jaksa**



Makam ini berada di Desa Wringinjenggot, Kecamatan Balapulang. Keberadaan makam berada di sebelah selatan makam umum. Kondisi makam terawat, pengelolaan makam oleh pemerintah desa. Pada makam mbah

jaksan terdapat alas berupa papan kayu. Terdapat pula pohon asem besar yang berada di depan makam di dalam pagar makam.

Pagar makam terbuat dari batu bata yang disusun berundak. Makam sudah bercungkup menggunakan bahan galvalum. Makam Mbah Jaksas setiap jum'at kliwon ramai oleh para peziarah, dan pada tanggal 1 Suro dilakukan khouil. Di dekat makam terdapat dua mata air yang oleh masyarakat dinamai sumur kalapacung. Diberi nama tersebut karena di dekat mata air terdapat pohon kalapacung, dan konon getah pohonnya bisa dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan realisasi APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Tabel 3.35
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Tegal

URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	TAHUN 2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.644.149.373.000,00	2.649.974.183.283,60	100,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH	408.838.286.000,00	438.541.666.698,60	107,27
Pajak Daerah	125.228.000.000,00	125.236.006.697,00	100,01
Retribusi Daerah	16.344.584.000,00	19.290.694.924,00	118,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.758.000.000,00	14.185.195.523,00	103,11
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253.507.702.000,00	279.829.769.554,60	110,38
DANA PERIMBANGAN	1.476.328.272.000,00	1.477.714.812.445,00	100,09
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.028.575.000,00	36.287.432.768,00	113,30
Dana Alokasi Umum	1.097.564.744.000,00	1.086.704.382.000,00	99,01
Dana Alokasi Khusus	346.734.953.000,00	354.722.997.677,00	102,30
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	758.982.815.000,00	733.717.704.140,00	96,67
Pendapatan Hibah	155.915.200.000,00	155.245.011.646,00	99,57

URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	TAHUN 2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	174.232.283.000,00	151.186.151.494,00	86,77
Dana Penyesuaian	64.411.379.000,00	64.411.379.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.112.000.000,00	4.563.209.000,00	74,66
Pendapatan Lain-lain	358.311.953.000,00	358.311.953.000,00	100,00
BELANJA	2.717.232.254.000,00	2.505.375.151.694,52	92,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.687.260.409.000,00	1.560.917.283.263,00	92,51
Belanja Pegawai	1.023.003.258.000,00	944.116.695.083,00	92,29
Belanja Hibah	41.302.730.000,00	38.230.180.000,00	92,56
Belanja Bantuan Sosial	5.781.950.000,00	5.581.950.000,00	96,54
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.000.000.000,00	10.151.562.329,00	53,43
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	486.418.292.000,00	484.519.602.520,00	99,61
Belanja Tidak Terduga	111.754.179.000,00	78.317.293.331,00	70,08
BELANJA LANGSUNG	1.029.971.845.000,00	944.457.868.431,52	91,70
Belanja Pegawai	135.543.997.000,00	124.434.100.500,00	91,80
Belanja Barang dan Jasa	625.296.046.000,00	571.139.044.081,52	91,34
Belanja Modal	269.131.802.000,00	248.884.723.850,00	92,48
SURPLUS / (DEFISIT)	-73.082.881.000,00	144.599.031.589,08	(197,86)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	88.931.881.000,00	89.041.725.651,96	100,12
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	88.931.881.000,00	88.931.882.896,96	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	109.842.755,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.849.000.000,00	15.849.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.849.000.000,00	15.849.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	73.082.881.000,00	73.192.725.651,96	100,15
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	217.791.757.241,04	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited.

Dari data realisasi APBD 2020 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 2.649.974.183.283,60 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.644.149.373.000,00 atau terealisasi sebesar 100,22%. Dari jumlah tersebut realisasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) adalah Rp 438.470.803.575,60 atau 107,25% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 408.838.286.000,00. Realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 1.477.714.812.445,00 atau 100,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.476.328.272.000,00. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp 733.717.704.140,00 atau 96,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 758.982.815.000,00. Dengan demikian dari ketiga pos Pendapatan, ada dua yang terealisasi melebihi anggaran.

Capaian kinerja juga dapat dilihat dari Realisasi belanja daerah tahun 2020 realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp 2.505.375.151.694,52 atau 92,20% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 2.717.232.254.000,00. Untuk belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi Rp 1.560.917.283.263,00 atau 92,51% dari anggaran sebesar Rp 1.687.260.409.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan yang terealisasi sebesar Rp 944.116.695.083,00 atau 92,29 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.023.003.258.000,00, belanja hibah yang terealisasi Rp 38.230.180.000,00 atau 92,56 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 41.302.730.000,00, belanja bantuan sosial yang terealisasi Rp 5.581.950.000,00 atau 96,54 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 5.781.950.000,00, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa yang terealisasi Rp 10.151.562.329,00 atau 53,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 19.000.000.000,00, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang terealisasi Rp 484.519.602.520,00 atau 99,61 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 486.418.292.000,00 dan belanja tidak terduga yang terealisasi Rp 78.317.293.331,00 atau 70,08 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 111.754.179.000,00.

Sedangkan untuk belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 944.457.868.431,52 atau 91,70% dari anggaran sebesar Rp 1.029.971.845.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi pada realisasi belanja yaitu pada belanja pegawai yang terealisasi Rp 124.434.100.500,00 atau 91,80% dari anggaran Rp 135.543.997.000,00, belanja barang dan jasa yang terealisasi Rp 571.139.044.081,52 atau 91,34% dari anggaran Rp 625.296.046.000,00 dan belanja modal terealisasi sebesar Rp 248.884.723.850,00 atau 92,48% dari anggaran sebesar Rp 269.131.802.000,00.

Realisasi pembiayaan daerah tahun 2020 untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 89.041.725.651,96 atau 100,12% dari anggaran Rp 88.931.881.000,00 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2020 terealisasi Rp 88.939.455.654,96 atau 100,12% dari anggaran Rp 88.931.881.000,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp 109.842.755,00.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp 15.849.000.000,00 atau sebesar 100,00 % dari anggaran, berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Jateng Cabang Slawi Rp 6.349.000.000,00 dan Penyertaan Modal PDAM Rp 9.500.000.000,00. Dengan demikian pembiayaan netto tahun 2020 adalah sebesar Rp 73.192.725.651,96 atau 100,15% dari anggaran sebesar Rp 73.082.881.000,00. Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun 2020 adalah sebesar Rp 217.791.757.241,04.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36
 Anggaran dan Realisasi Anggaran
 Pemerintah Kabupaten Tegal Per Tujuan dan Per Sasaran Tahun 2020

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			8.690.569.000,00	7.736.156.557,00	89,02
		1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1.685.819.000,00	1.573.846.121,00	93,36
		2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	7.004.750.000,00	6.162.310.436,00	87,97
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			152.080.531.000,00	141.345.099.008,00	92,94
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			18.103.020.000,00	17.190.969.335,00	94,96
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			317.739.719.000,00	308.927.052.107,00	97,23
		3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	159.890.023.000,00	157.554.353.422,00	98,54
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	157.439.696.000,00	150.998.156.881,00	95,91
		5.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	410.000.000,00	374.541.804,00	91,35
5.	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			8.012.132.000,00	6.966.048.269,00	86,94
		6.	Menurunkan Angka Kemiskinan	6.707.838.000,00	6.003.364.081,00	89,50
		7.	Menurunkan Pengangguran	1.304.294.000,00	962.684.188,00	73,81
6.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			1.781.875.000,00	1.464.679.440,00	82,20
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			551.798.000,00	519.536.653,00	94,15
JUMLAH				506.959.644.000,00	484.149.541.369,00	95,50

Dari tabel diatas dapat di ketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang di perjanjikan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.37
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		1 Indikator	127,13	8.690.569.000,00	7.736.156.557,00	89,02
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator	96,46	1.685.819.000,00	1.573.846.121,00	93,36
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Indikator	100,00	7.004.750.000,00	6.162.310.436,00	87,97
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		1 Indikator	-	152.080.531.000,00	141.345.099.008,00	92,94
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Indikator	-26,64	18.103.020.000,00	17.190.969.335,00	94,96
Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas		1 Indikator	100,53	317.739.719.000,00	308.927.052.107,00	97,23
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	2 Indikator	102,92	159.890.023.000,00	157.554.353.422,00	98,54
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator	102,38	157.439.696.000,00	150.998.156.881,00	95,91
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	2 Indikator	102,30	410.000.000,00	374.541.804,00	91,35
Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		1 Indikator	94,79	8.012.132.000,00	6.966.048.269,00	86,94
	Menurunkan Angka Kemiskinan	1 Indikator	83,88	6.707.838.000,00	6.003.364.081,00	89,50
	Menurunkan Pengangguran	1 Indikator	68,19	1.304.294.000,00	962.684.188,00	73,81
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		1 Indikator	99,44	1.781.875.000,00	1.464.679.440,00	82,20
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		1 Indikator	-	551.798.000,00	519.536.653,00	94,15

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
JUMLAH/ RATA-RATA			98,00	506.959.644.000,00	484.149.541.369,00	95,50

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal yang apabila dilihat dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 98,00% dengan persentase realisasi anggaran 95,50%.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai sama atau lebih dari 100%. Terlihat dari 14 tujuan dan sasaran, yang menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 6 (enam) tujuan dan sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.38
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Efisiensi
Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		1 Indikator	127,13	89,02	38,11
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator	96,46	93,36	3,10
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	1 Indikator	100,00	87,97	12,03

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Efisiensi
	Daerah				
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		1 Indikator	-	92,94	-
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Indikator	-26,64	94,96	-
Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas		1 Indikator	100,53	97,23	3,3
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	2 Indikator	102,92	98,54	4,38
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator	102,38	95,91	6,47
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	2 Indikator	102,30	91,35	10,95
Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		1 Indikator	94,79	86,94	7,85
	Menurunkan Angka Kemiskinan	1 Indikator	83,88	89,50	-
	Menurunkan Pengangguran	1 Indikator	68,19	73,81	-
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		1 Indikator	99,44	82,20	17,24
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		1 Indikator	-	94,15	-
JUMLAH/ RATA-RATA			98,00	95,50	3,82

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan pemerintahan secara baik dan optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten

Tegal telah memperoleh penghargaan baik ditingkat nasional maupun tingkat provinsi, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.39
Prestasi dan Penghargaan yang Diraih
Pemerintah Kabupaten Tegal

NO	TUJUAN/SASARAN	PRESTASI YANG DIRAIH	PERANGKAT DAERAH
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	STBM Award Berkelanjutan 2020 dari Menteri Kesehatan RI	Dinas Kesehatan
2.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Anugerah Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Menteri Dalam Negeri RI	Bappeda dan Litbang, Sekretariat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Tegal
		Penghargaan Sensus Penduduk 2020 dari Kepala Badan Pusat Statistik RI	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		BPSDM Award 2020 dari Gubernur Jawa Tengah	BKD
		Kabupaten Peduli Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI	Sekretariat Daerah
		Pencegahan Korupsi Terintegrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Tegal
		Apresiasi Penataan Aset Tercepat 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Inspektorat, BPKAD, Dinas Perkimtaru dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan

NO	TUJUAN/SASARAN	PRESTASI YANG DIRAIH	PERANGKAT DAERAH
			Pemerintah Kab. Tegal

Sumber : Perangkat Daerah terkait dan diolah Bagian Organisasi

Gambar 3.25
Prestasi dan Penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Tegal



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja. Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang didalamnya telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, Pemerintah Kabupaten Tegal secara berkelanjutan telah berupaya mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, capaian kinerja tahun 2020 merupakan capaian kinerja tahun pertama dari pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan. Rata-rata tingkat capaian kinerja dari 14 tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebesar 98 %, capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 97,21 %. Hasil pengukuran pada 16 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. 11 indikator tercapai dengan kategori **Sangat Tinggi**
- b. 1 indikator dengan kategori **Tinggi**

- c. 1 indikator dengan kategori **Sedang**
- d. 1 indikator dengan kategori **Sangat Rendah**
- e. 2 indikator tidak tersedia data untuk level kabupaten atau **Not Available (NA)**

Pada penyusunan LKjIP Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan sebanyak 14 tujuan dan sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah pada bab 8 tabel 8.1 sesuai Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Adapun pencapaian tujuan sasaran per indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Persentase Capaian per Indikator

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Kategori
1	Terwujudnya Aparatur Birokrasi yang Profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10	63,69	127,13	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	61,36	96,46	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258	NA	-	NA
5	Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48	-1,46	-26,64	Sangat Rendah
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	68,39	100,53	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75	6,98	103,41	Sangat Tinggi
		8	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37	12,67	102,43	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19	71,6	100,58	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan	10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30	72,58	104,73	Sangat Tinggi

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Kategori
	Gender	11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	86,74	99,87	Sangat Tinggi
10	Menurunnya Kesenjangan Kemiskinan	12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	0,323	94,79	Sangat Tinggi
11	Menurunkan Angka Kemiskinan	13	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01	8,14	83,88	Tinggi
12	Menurunnya Pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	9,82	68,19	Sedang
13	Menurunnya Resiko Bencana	15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98	183	99,44	Sangat Tinggi
14	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34	NA	-	NA

Dari 14 tujuan dan sasaran telah ditetapkan 16 indikator dengan capaian sebagai berikut :

1. 6 indikator telah melebihi/melampaui target.
2. 1 indikator telah sesuai target.
3. 7 indikator tidak mencapai target.
4. 2 indikator tidak tersedia data untuk level kabupaten atau *Not Available (NA)*

Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2020 menyentuh angka 98 % (sesuai Tabel 3.38) yang berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat diartikan **Sangat Tinggi**. Dari sudut pandang berbeda, kondisi tersebut juga dapat diartikan bahwa terdapat ketidakakuratan dalam perencanaan dan kurang bisa memprediksi kondisi yang akan datang. Hal tersebut berakibat pada penentuan/penetapan target yang kurang relevan sehingga masih terdapat beberapa indikator yang tidak tersedia data.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Laporan kinerja selain sebagai instrumen untuk mengetahui kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja dimasa yang

akan datang. Dari hasil pengukuran, kinerja yang diperoleh masih terdapat beberapa sasaran yang capaiannya perlu di perbaiki bahkan ada yang belum tersentuh sama sekali. Dilihat dari faktor-faktor penghambat terealisasinya target tersebut ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dimasa yang akan datang antara lain :

1. Memberikan perhatian khusus penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
2. Melakukan reviu dan perbaikan penetapan indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome dan output*) sesuai indicator kinerja yang baik dan menetapkan target kinerja dengan baik terhadap dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/Renstra/IKU) untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKT/Perjanjian Kinerja/RKPD/Renja/RKA) yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil;
3. Memaksimalkan pemanfaatan *e-sakip* sebagai system pengumpulan data kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
4. Memanfaatkan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja perangkat daerah serta digunakan sebagai pertimbangan pemberian *reward & punishment*;
5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala dengan membangun suatu system pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 ini selain dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja ditahun bersangkutan dapat pula digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Itulah sebabnya dengan capaian kinerja yang sudah baik kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sebaliknya terhadap berbagai kekurangan, dibutuhkan adanya komitmen yang kuat untuk dapat memperbaikinya. Dengan demikian,

dokumen ini memiliki arti penting untuk mendorong terwujudnya kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal ke arah yang lebih baik.



**PERJANJIAN KINERJA BUPATI TEGAL
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UMI AZIZAH

Jabatan : BUPATI TEGAL

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Slawi, 30 Januari 2020

BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH



**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2020
1	Terwujudnya Aparatur Birokrasi yang Profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP
4	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258
5	Mewujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48
6	Terwujudnya Sumber daya Manusia yang Berkualitas	6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7	a) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75
		8	b) Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19
9	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10	a) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30
		11	b) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85
10	Menurunnya Kesenjangan Kemiskinan	12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	13	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01
12	Menurunnya Pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45
13	Menurunnya Resiko Bencana	15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98
14	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawain, Perencanaan dan Keuangan	136.345.801.000,00	APBD 100%
2	Program Pemuda dan Olahraga	3.327.000.000,00	APBD 100%
3	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	420.000.000,00	APBD 100%
4	Program Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat	1.285.000.000,00	APBD 100%
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	805.000.000,00	APBD 100%
6	Program Pertanahan dan Tata Ruang	700.000.000,00	APBD 100%
7	Program Kebudayaan	2.565.000.000,00	APBD 100%
8	Program Manajemen Resiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian	250.000.000,00	APBD 100%
9	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	1.580.000.000,00	APBD 100%
10	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	220.000.000,00	APBD 100%
11	Program Anggaran	1.160.000.000,00	APBD 100%
12	Program Bidang Koperasi	857.358.000,00	APBD 100%
13	Program Pembangunan Budaya Integritas	520.000.000,00	APBD 100%
14	Program Pemberdayaan Perempuan	675.000.000,00	APBD 100%
15	Program Penanaman Modal	628.000.000,00	APBD 100%
16	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	865.000.000,00	APBD 100%
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	690.000.000,00	APBD 100%
18	Program Bidang UMKM	803.487.000,00	APBD 100%
19	Program Kearsipan	1.150.000.000,00	APBD 100%
20	Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata	3.261.804.000,00	APBD 100%
21	Program Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan	300.000.000,00	APBD 100%
22	Program Perbendaharaan	680.000.000,00	APBD 100%
23	Program Perlindungan Anak	700.000.000,00	APBD 100%
24	Program Penataan Desa	650.000.000,00	APBD 100%
25	Program Akuntansi dan Pelaporan	635.000.000,00	APBD 100%
26	Program Bidang Perdagangan	2.098.580.000,00	APBD 100%

1	2	3	4
27	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	420.000.000,00	APBD 100%
28	Program Obyek dan Sarana Wisata	4.538.672.000,00	APBD 100%
29	Program Bangunan Gedung	22.495.000.000,00	APBD 100%
30	Program Bidang Pengelolaan Pasar	7.015.000.000,00	APBD 100%
31	Program Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media	1.600.360.000,00	APBD 100%
32	Program Lalu lintas	2.434.305.000,00	APBD 100%
33	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.106.600.000,00	APBD 100%
34	Program Pengelolaan BMD	2.855.000.000,00	APBD 100%
35	Program Pengembangan Desa	7.396.500.000,00	APBD 100%
36	Program Perizinan	380.000.000,00	APBD 100%
37	Program Perpustakaan	900.000.000,00	APBD 100%
38	Program Angkutan	4.115.000.000,00	APBD 100%
39	Program Pemberdayaan Masyarakat	650.000.000,00	APBD 100%
40	Program Pemberdayaan Sosial	1.008.360.000,00	APBD 100%
41	Program Pengendalian	430.000.000,00	APBD 100%
42	Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan	450.000.000,00	APBD 100%
43	Program Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan	475.000.000,00	APBD 100%
44	Program Tata Perumahan dan Permukiman	38.621.013.000,00	APBD 100%
45	Program Teknologi Informasi dan Persandian	15.210.653.000,00	APBD 100%
46	Program Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat	1.345.000.000,00	APBD 100%
47	Program Keselamatan Jalan	17.765.000.000,00	APBD 100%
48	Program Pajak PBB dan BPHTB	3.137.500.000,00	APBD 100%
49	Program Peningkatan Layanan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka	5.570.671.000,00	APBD 100%
50	Program PPAUDNI	2.914.160.000,00	APBD 100%
51	Program Rehabilitasi Sosial	1.877.310.000,00	APBD 100%
52	Program Statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK	1.440.000.000,00	APBD 100%
53	Program Pajak Non PBB dan BPHTB	825.000.000,00	APBD 100%
54	Program Pendidikan Dasar	143.351.800.000,00	APBD 100%
55	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	455.000.000,00	APBD 100%

1	2	3	4
56	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	837.387.000,00	APBD 100%
57	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.499.660.000,00	APBD 100%
58	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31.564.000.000,00	APBD 100%
59	Program Penanganan Fakir Miskin	916.396.000,00	APBD 100%
60	Program pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga	4.021.168.000,00	APBD 100%
61	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	2.050.000.000,00	APBD 100%
62	Program Perikanan Tangkap	1.147.916.000,00	APBD 100%
63	Program Tata Lingkungan	290.000.000,00	APBD 100%
64	Program Keluarga Berencana	3.546.277.000,00	APBD 100%
65	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	952.000.000,00	APBD 100%
66	Program Perencanaan dan Penganggaran	1.200.000.000,00	APBD 100%
67	Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	2.775.000.000,00	APBD 100%
68	Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	3.650.000.000,00	APBD 100%
69	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	52.246.411.000,00	APBD 100%
70	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	1.500.000.000,00	APBD 100%
71	Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan	550.000.000,00	APBD 100%
72	Program Peningkatan SDM Pertanian Melalui Penyuluhan Pertanian	3.500.000.000,00	APBD 100%
73	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.100.000.000,00	APBD 100%
74	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	14.826.000.000,00	APBD 100%
75	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian	1.550.000.000,00	APBD 100%
76	Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur	2.750.000.000,00	APBD 100%
77	Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana	730.000.000,00	APBD 100%
78	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	855.000.000,00	APBD 100%
79	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	7.915.000.000,00	APBD 100%
80	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	2.637.500.000,00	APBD 100%
81	Program Penelitian dan Pengembangan	1.540.000.000,00	APBD 100%
82	Program Peternakan	1.655.000.000,00	APBD 100%
83	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.630.000.000,00	APBD 100%
84	Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	1.669.000.000,00	APBD 100%

1	2	3	4
85	Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN	5.695.000.000,00	APBD 100%
86	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	489.000.000,00	APBD 100%
87	Program Bina Umum / Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	11.168.610.000,00	APBD 100%
88	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.125.000.000,00	APBD 100%
89	Program Jalan	136.517.488.000,00	APBD 100%
90	Program Bina Pemerintahan Desa	142.500.000,00	APBD 100%
91	Program Jembatan	12.750.000.000,00	APBD 100%
92	Program Kesehatan Masyarakat	56.648.233.000,00	APBD 100%
93	Program Bina Pemerintahan	668.000.000,00	APBD 100%
94	Program Sumber Daya Air SDA	13.749.584.000,00	APBD 100%
95	Program Bina Hukum	950.000.000,00	APBD 100%
96	Program Pelayanan Medis dan Mutu, Etika	8.525.947.000,00	APBD 100%
97	Program Bina Perekonomian	305.000.000,00	APBD 100%
98	Program Bina Pembangunan	125.000.000,00	APBD 100%
99	Program Bina Layanan Pengadaan	1.314.587.000,00	APBD 100%
100	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	51.726.103.000,00	APBD 100%
101	Program Bina Kesejahteraan Rakyat	4.049.068.000,00	APBD 100%
102	Program Pelayanan Kesehatan	105.467.945.000,00	APBD 100%
103	Program Bina Organisasi	1.125.000.000,00	APBD 100%
104	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.689.999.000,00	APBD 100%
105	Program Bina Humas dan Protokol	2.145.000.000,00	APBD 100%
106	Program BLUD	134.725.445.000,00	APBD 100%
107	Program Layanan Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran	20.532.500.000,00	APBD 100%
108	Program Layanan Fungsi Pengawasan dan Kerjasama	7.810.000.000,00	APBD 100%
109	Program Bina Keuangan/Manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	717.500.000,00	APBD 100%
110	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Adiwirna	550.800.000,00	APBD 100%
111	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang	447.000.000,00	APBD 100%
112	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong	565.000.000,00	APBD 100%

1	2	3	4
113	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bumiawa	563.250.000,00	APBD 100%
114	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhhuri	508.026.000,00	APBD 100%
115	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru	527.000.000,00	APBD 100%
116	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara	477.500.000,00	APBD 100%
117	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kedungbanteng	418.290.000,00	APBD 100%
118	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kramat	1.530.550.000,00	APBD 100%
119	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksu	550.800.000,00	APBD 100%
120	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Margasari	550.000.000,00	APBD 100%
121	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	530.000.000,00	APBD 100%
122	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah	650.000.000,00	APBD 100%
123	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi	8.927.970.000,00	APBD 100%
124	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Suradadi	521.050.000,00	APBD 100%
125	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Talang	449.500.000,00	APBD 100%
126	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Tarub	550.000.000,00	APBD 100%
127	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Warurejo	521.050.000,00	APBD 100%
JUMLAH		1.211.058.944.003	

Slawi, 30 Januari 2020
 BUPATI TEGAL

 Dra. UMI AZIZAH

BAE VII Tabel 8.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RPJMD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

INDIKATOR KERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

No	Tujuan RPJMD	No	Sasaran RPJMD	No	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	OPD pe
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	Nilai/Predikat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Unit Kerja (OPD)	Hasil Evaluasi Menpan RB	Setda, Ins Bappeda
				2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	Nilai/Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Menpan RB	Setda, Ins Bappeda
				3	Opini BPK	Opini; Tahunan	Opini BPK terhadap pelaksanaan APBD	Hasil Laporan Opini BPK	Inspektur Bappeda
				4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	Pengukuran tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah	Laporan EPS	Bappeda, Ins Bappeda
2	Meningkatnya konektivitas Antar Wilayah			5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	Proses perubahan kondisi perekonomian daerah	Laporan BPS	Dis Perin dan UKM DKPP
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup	Laporan BPS	Disdikbu
4	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	Rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia > 25 tahun dalam menjalani pendidikan formal	Laporan BPS	Disdikbu
				8	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	Rata-rata lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (> 15 tahun) di masa mendatang	Laporan BPS	Disdikbu
		4	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	Rata-rata pertiran banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Laporan BPS	Dinkes, RSUD Sa

No	Tujuan RPJMD	No	Sasaran RPJMD	No	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran	Satuan	Penjelasan	Sumber Data	OPD pen...
		5	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	Persentase kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan	Laporan BPS	Dis P3AP2
				11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	Pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender	Laporan BPS	Dis P3AP2
5	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	Indeks ketimpangan pendapatan antar penduduk	Laporan BPS	Dinsos, D Dukcapil
		6	Menurunkan Angka Kemiskinan	13	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	Persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan	Laporan BPS	Dinsos, D
		7	Menurunkan Pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Laporan BPS	Dis Perina
6	Menurunnya Resiko Bencana			15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	Pengukuran potensi kerugian yang timbul akibat bencana	Laporan BPS	BPBD
7	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	Pengukuran capaian pembangunan kebudayaan daerah	Laporan BPS	Dinas Dik



BAB VII Tabel 8.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

RPJMD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Satuan	OPD penanggung jawab
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	45,25	50,10	55,10	57,10	60,10	65,10	Angka; Tahunan	Setda, Inspektorat, Bappeda
2	Nilai SAKIP Kabupaten	60,10	63,61	65,61	67,61	70,61	73,61	Nilai; Tahunan	Setda, Inspektorat, Bappeda
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini; Tahunan	Inspektorat, BPKAD, Bappeda
4	Indeks Williamson	0,26	0,258	0,254	0,25	0,246	0,242	Persen; Kumulatif	Bappeda, Bappeda dan litlit Dukcapil
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,4	5,48	5,53	5,58	5,63	5,8	Persen; Tahunan	Dis Perinaker, Dis Dakop d Tan KP, DKPP
6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia	66,44	68,03	68,73	69,43	70,13	70,83	Nilai; Tahunan	Disdikbud, Dinkes
7	Rata-rata Lama Sekolah	6,70	6,75	6,77	6,80	6,83	6,85	Tahun; Tahunan	Disdikbud, Dis Arpus
8	Harapan Lama Sekolah	12,34	12,37	12,4	12,45	12,5	12,53	Tahun; Tahunan	Disdikbud, Dis Arpus
9	Angka Harapan Hidup	71,14	71,19	71,24	71,29	71,34	71,39	Tahun; Tahunan	Dinkes, RSUD dr. Soeselo, Suradadi
10	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	69,05	69,30	69,70	70,16	70,80	71,40	Persen; Tahunan	Dis P3AP2 dan KB
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,76	86,85	86,94	87,03	87,12	87,21	Persen; Tahunan	Dis P3AP2 dan KB
12	Indeks Gini	0,311	0,307	0,303	0,299	0,295	0,289	Persen; Tahunan	Dinsos, Disperinaker, Dis I

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Satuan	OPD penanggung
			2020	2021	2022	2023	2024		
13	Persentase penduduk miskin	7,94	7,01	6,64	6,26	5,88	5,50	Peren; Tahunan	Dinsos, Dispermasdes
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,45	7,45	7,2	7,05	6,85	6,6	Peren; Tahunan	Dis Perinaker
15	Indeks Resiko Bencana	184,41	181,98	177,71	174,62	172,12	171,84	Angka; Tahunan	BPBD
16	Indeks Kebudayaan	60	62,34	64,73	66,08	68,52	70	Angka; Tahunan	Dinas Dikbud



Lampiran 1

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Satuan	Sumber Data
1	Indeks Williamson	0,258	-	Persen kumulatif	Data tidak tersedia untuk level Kabupaten/kota
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,48	-1,46	Persen; Tahunan	Laporan BPS
3	IPM	68,03	68,39	Nilaj; Tahunan	Laporan BPS
4	Rata-rata Lama Sekolah	6,75	6,98	Tahun; Tahunan	Laporan BPS
5	Harapan Lama Sekolah	12,37	12,67	Tahun; Tahunan	Laporan BPS
6	Angka Harapan Hidup	71,19	71,6	Tahun; Tahunan	Laporan BPS
7	IDG	69,30	Tahun 2019 ; 72,58	Persen; Tahunan	Tahun 2020 belum tersedia
8	IPG	86,85	Tahun 2019; 86,74	Persen; Tahunan	Tahun 2020 belum tersedia
9	Indeks Gini	0,307	0,323	Tahunan	Laporan BPS
10	Persentase penduduk miskin	7,01	8,14	Persen; Tahunan	Laporan BPS
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,45	9,82	Persen; Tahunan	Laporan BPS
12	Indeks Resiko Bencana	181,98	-	Angka; Tahunan	Data tidak tersedia untuk level Kabupaten/kota
13	Indeks Kebudayaan	62,34	-	Angka; Tahunan	Data tidak tersedia untuk level Kabupaten/kota

Mengetahui
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEGAL
Kepala,

Jamaludin

